



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Romanus Fernandez, bertempat tinggal di Sarotari Timur, RT. 010/ RW. 005, Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu Gregorius Senari Durun, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. Pekugawa Spg, Sekolah Dasar Katolik Lewoleba, Lewoleba-Kecamatan le Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur/email: advogregorius123@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah register nomor 24/SK/Pdt.G/2023/PN Lrt, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Anton Burong Fernandes**, bertempat tinggal di RT. 010/ RW. 005, Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **Beatriks Boleng Fernandes**, bertempat tinggal di Riang Nyiur RT. 006/ RW. 003, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat II**;
3. **Emilia Mina Fernandes**, bertempat tinggal di Tabali, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat III**;
4. **Alexsander Djuang Fernandes**, bertempat tinggal di RT. 010/ RW. 005, Kelurahan Sarotari Timur,

Halaman 1 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat IV**;

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diwakili kuasanya yaitu Paulus Randy Domaking, S.H. dan Felixianus Deke Rau, S.H. masing-masing sebagai Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor advokat Paulus Randy Domaking, S.H. & Rekan yang beralamat kantor di Jln. III Patigrama, Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur / email: randydomaking125@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah register nomor 34/SK/Pdt.G/2023/PN Lrt selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

5. Kepala Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertahanan Kabupaten Flores Timur, tempat kedudukan di Jln Basoeki Rahmad Larantuka, Kelurahan Pukentobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal diwakili oleh Zadrak O.N. Maupada, S.H., I Gede Teja Candra Setiawan, S.H., dan Fransiskus Tedan Goran, S.H. berturut-turut merupakan Plh. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Analis Hukum Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, PPNPN pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa / email: kantah.flotim@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2023, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada hari tanggal 8 Mei 2023 dibawah register Nomor 29/SK/Pdt.G/2023/PN Lrt, sebagai **Turut Tergugat I**;

6. Lurah Kelurahan Sarotari Timur, tempat kedudukan di Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam hal diwakili oleh Ferry Fransiskus, S.H. dan Abdul Hamid, S.H. berturut-turut merupakan Penyuluh Hukum

Halaman 2 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur, dan Ahli Pertama Peancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur / email: baghukumsetdaflotim@gmail.com berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Juni 2023, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada hari tanggal 15 Juni 2023 dibawah register Nomor 40/SK/Pdt.G/2023/PN Lrt, sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 26 April 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DALAM POSITA

1. Bahwa, **PENGUGAT** adalah Pemilik sah atas tanah yang terletak di Kelurahan Sarotari Timur-Kecamatan Larantuka Kab. Flores Timur, Seluas \pm **2000 M2 (Dua Ribu Meter Persegi)**, dengan batas-batasnya :

UTARA	:	Berbatasan dengan Tanah milik Paulus Labina,
SELATAN	:	Berbatasan dengan Tanah Milik Romanus Fernandes,
TIMUR	:	Berbatasan dengan tanah milik Maria Odi Labina
		Sekarang berbatasan dengan tanah milik Prisila Fernandez ,
BARAT	:	Dahulu berbatasan dengan Tanah Milik Theodorus Tedo Fernandez Sekarang Berbatasan dengan tanah milik Stefanus Fernandes

SELANJUTNYA DISEBUT ;----- TANAH SENGKETA

2. Bahwa, tanah sengketa aquo, **merupakan bagian dari kesatuan tanah, dengan tanah yang sekarang telah disertifikatkan penggugat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00538/Sarotari Timur**, diperoleh, dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat sejak dari tahun 1995, karena diwariskan oleh Alm. Yohanes Burong Fernandez (Ayah Kandung Penggugat) sejak tahun 1980an;

Halaman 3 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



3. Bahwa, untuk memudahkan pemahaman Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menentukan status kepemilikan hak Penggugat atas tanah sengketa aquo, maka terlebih dahulu Penggugat dalam gugatan aquo, Penggugat Perlu menguraikan dan membuktikan secara lengkap Kepemilikan hak Penggugat atas tanah sengketa baik secara dafakto maupun secara de yure, sebagaimana diuraikan Penggugat, **Sebagai berikut :**

3.1. Bahwa. Semasa hidup Alm. Yohanes Burong Fernandez, ketika menikah dengan istri bernama Alm. Margarida Mina Fernandez, memiliki 8 (Delapan) orang anak sebagai Ahliwaris Sah, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor: : **PTWB.180/551/PEM/2022** tanggal 17 Juni 2022 dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur-Kecamatan Larantuka -Kelurahan Pukentobi Wangibao , yaitu :

3.1.2.	Anak pertama	: Lusia Fernandez
3.1.3.	Anak ke dua	: Anton Burong Fernandez
3.1.4.	Anak ke tiga	: Katarina Nuka Fernandez
3.1.5.	Anak ke empat	: Maria Ma Fernandez
3.1.6.	Anak ke lima	: Yos Gabriel Fernandez
3.1.7.	Anak ke-enam	: Romanus Fernandez
3.1.8.	Anak ke-tujuh	: Frans Uje Fernandez
	Anak ke-	: Marselinus Ola Fernandez
	delapan	(Alm)

3.2. Bahwa, Alm. Yohanes Burong Fernandez meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1980, Sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : PTWB.474.4/260/KESRA/2022 tertanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur - Kecamatan Larantuka, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao,

3.3. Bahwa, selain meninggalkan ke-8 (delapan) orang ahliwaris tersebut diatas, Alm. Yohanes Burong Fernandez juga meninggalkan tanah dalam satu hamparan luas, dan sekarang hamparan tanah tersebut, telah dibagi waris kepada masing-masing ahliwaris Alm. Yohanes Burong Fernandez yang disebutkan pada angka 3 (tiga) Butir 3.1 diatas, termasuk tanah sengketa dalam kesatuan tanah, dengan tanah yang sekarang telah disertifikatkan Penggugat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00538/Sarotari Timur tersebut hak waris milik Penggugat;



3.4. Bahwa, mengingat ditahun 1974, Penggugat berada ditanah Perantuan, maka setelah meninggalnya Alm. Yohanes Burong Fernandez ditahun 1980an, tanah Sengketa ketika masih dalam satu kesatuan tanah dengan tanah yang sekarang telah disertifikatkan Penggugat, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 00538/Sarotari Timur tersebut”, dalam kesatuan tanah tersebut, dijaga dan dikerjakan oleh Kakak Kandung Penggugat bernama Katarina Nuka Fernandes dan Suaminya Andreas Kelore Fernandes, karena telah mendapatkan ijin dan persetujuan dari Penggugat sebagai Pemilik Sah;

3.5. Bahwa, tanah sengketa ketika masih dalam satu kesatuan dengan tanah yang sekarang telah disertifikatkan Penggugat dengan sertifikat hak milik Nomor : 00538/Sarotari Timur, oleh Katarina Nuka Fernandes dan Suaminya Andreas Kelore dikuasai dan diatasnya telah ditanamin Pohon kelapa dan pohon Mangga, serta Pohon Mente, terlihat sampai gugatan ini diajukan masih ada diatasnya ;

Bahwa, sesuai angka 3 butir 3.3 s/d 3.5 tersebut diatas, dikuatkan dengan Pengakuan Katarina Nuka Fernandez dan Andreas Kelora Fernandes dalam surat pernyataan tertanggal 12 Februari 2023; **(Bukti P- 8);**

3.6. Bahwa, ditahun 1995, sepulangnya Penggugat dari tanah perantuan, tanah sengketa sebelum dipisahkan dengan tanah yang sekarang disertifikatkan Penggugat dengan sertifikat hak milik dengan Nomor : 00538/Sarotari Timur, kemudian diambil ahli dan dikerjakan oleh Penggugat dalam kesatuan tanah tersebut, dan tepat dilokasi tanah sengketa aquo dijadikan kebun oleh Penggugat dan ditanamin tanaman berupa Ubi Kayu, Pohon Turi, tanpa ada gangguan dari pihak manapun termasuk para ahliwaris lain dari Alm. Yohanes Burong Fernandes;

3.7. Bahwa, selain dijadikan kebun, tepat pada lokasi tanah sengketa, maka sebelum dipisahkan dengan tanah yang sekarang bersertifikat hak milik Nomor : 00538/Sarotari Timur, oleh penggugat tanah sengketa tersebut, juga digunakan sebagai tempat usaha penggugat sejak dari tahun 1995, antara lain ternak ayam dan ternak babi, secara yuridis terlihat pada foto kandang

Halaman 5 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam dan bukti foto kandang babi diatas tanah sengketa; (**Bukti P-9**);

3.8. Bahwa, dikarenakan tanah sengketa ketika itu masih dalam kesatuan tanah dengan tanah yang sekarang telah di sertifikatkan Penggugat dengan sertifikat hak milik Nomor : 00538/Sarotari Timur, maka Pada lokasi tanah yang bersertifikat hak milik nomor : 00538/Sarotari Timur penggugat membangun rumah diatasnya, kemudian ditahun 2000an, ketika Penggugat membangun usaha batu batako, dan Palving diatas tanah yang sekarang telah bersertifikat hak milik nomor: 00538/sarotari timur tersebut Penggugat membangun diatasnya gudang penyimpanan Batu batako da Palving dan sekarang masih terlihat diatasnya, sedangkan tepat di tanah sengketa tersebut, kemudian dijadikan tempat untuk pengering batu batako dan Palving setelah dicetak, dan selanjutnya di ditahun 2009, diatas tanah sengketa, Penggugat menanam pohon mahoni, dan sampai gugatan ini diajukan pohon mahoni tesebut masih terlihat diatas tanah sengketa;

3.9. Bahwa, ditahun 2009, sebelum dipisahkan tanah sengketa dari kesatuan tanah dengan tanah bersertifikat hak milik Nomor : 00538/Sarotari Timur, berada dalam penguasaan penggugat karena merupakan hak waris dalam kesatuan tanah yang diwariskan Alm. Yohanes Burong Fernandes, maka ketika adanya kebutuhan air minum, oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum, sebagian dari lokasi tanah sengketa dengan luas 100 M2 (Seratus Meter Persegi) tersebut kemudian digunakan sementara waktu untuk dijadikan sumur bor, terlihat pada surat pernyataan yang telah ditandatangani antara Penggugat sebagai Pemilik Tanah dengan Petrus Pemang Liku,S.Sos,MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.Pertambangan dan Energy Kab. Flores Timur sebagai Pengguna Tanah;

3.10. Bahwa, dalam surat pernyataan tertanggal 01 Juni 2009, yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Petrus Pemang Liku S.sos MT tersebut, ditandatangani juga oleh Tergugat I selaku ahliwaris dari Alm. Yohanes Burong Fernandes dan Lurah

Halaman 6 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarotari yaitu Damianus Batoana sebagai **SAKSI**, sehingga dengan ditandatangani surat pernyataan oleh Tergugat I selanjutnya Disebut T-I, Maka T-I selaku ahliwaris sah dari Alm. Yohanes Burong Fernandes/saudara kandung Penggugat telah mengakui **"Benar tanah sengketa tersebut adalah sah milik Penggugat"**, apalagi sebelum tanah sengketa dipisahkan dari tanah yang sekarang telah disertifikatkan Penggugat dengan sersertifikat Hak Milik Nomor : 00538/Sarotari Timur, tanah sengketa berada dalam penguasaan Penggugat;

3.11. Bahwa, berdasarkan pada uraian penggugat diatas, maka sesuai Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa **"barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"**. Maka Penggugat telah membuktikan tanah sengketa adalah sah milik Penggugat sesuai dengan hak waris yang telah diwariskan oleh Alm. Yohanes Burong Fernandes kepada Penggugat, apalagi pengakuan kepemilikan Penggugat telah dibenarkan oleh T-I sebagai SAKSI dalam surat pernyataan tertanggal 01 Juni 2009, atas penyerahan sebagian tanah Sengketa kepada Pemerintah Kab. Flores Timur melalui Petrus Pemang Liku,S.Sos,MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.Pertambangan dan Energy Kab. Flores Timur sebagai Pengguna Tanah sementara waktu, maka jelas baik secara defakto maupun secara de yure terbukti tanah sengketa, adalah **Sah Milik Penggugat, apalagi tanah sengketa adalah bagian dari satu kesatuan tanah yang sekarang telah disertifikatkan Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00538/Sarotari Timur ;**

4. Bahwa, dengan demikian sesuai uraian pada **angka 3. butir 3.1 s/d 3.12** diatas, maka secara defakto dan de yure, selain merupakan bagian dari satu kesatuan tanah yang sekarang telah disertifikatkan Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00538/Sarotari Timur, diperkuat dengan pengakuan dari ke - 7 (Tujuh) ahliwaris Alm. Yohanes Burong Fernandes dalam Surat Pernyataan tertanggal 4 Januari 2023; **(Bukti P-7);**

Halaman 7 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, Naifnya ketika tanah sengketa masih dalam satu kesatuan tanah dengan tanah yang sekarang telah disertifikat Penggugat menjadi sertifikat hak milik nomor : 00538/Sarotari Timur, secara melawan hukum telah dikuasai dan diseroboti T-I dan **AHLIWARISNYA** yaitu **Tergugat II** Selanjutnya **T-II**, **Tergugat III** selanjutnya disebut **T-III**, **Tergugat IV** Selanjutnya disebut **T-IV**, Penguasaan dan penyerobotan tersebut kemudian diikuti perbuatan T-I, T-II, T-III dan T-IV dengan secara diam-diam melakukan pemisahan atas tanah sengketa dengan tanah yang sekarang telah disertifikatkan Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 00538/Sarotari Timur, tindakan tersebut bermula dilakukan dengan T-I, T-II, T-III, T-IV dengan cara sebagai berikut :

5.1. Bahwa, bermula di tanggal 26 Juli 2019, T-I/ Saudara Kandung dari Penggugat/Ahliwaris dari Alm. Yohanes Burong Fernandez, mendatangi rumah Penggugat, dan meminta Penggugat agar membagikan sebagian tanah sengketa kepada ahliwarisnya Yaitu T-II, T-III, T-IV, akan tetapi penggugat keberatan dan melarang T-I kerana tanah sengketa merupakan satu kesatuan tanah dengan tanah yang sekarang telah disertifikatkan oleh Penggugat dengan Nomor : 00538/Sarotari Timur adalah hak waris penggugat yang telah dibagi waris oleh Alm Yohanes Burong Fernandez sejak dari tahun 1980an, sedangkan T-I sendiri telah mendapat hak waris atas tanah dari Alm. Yohanes Burong Fernandez yang kemudian diperjual belikan secara sesuka oleh T-I;

5.2. Bahwa, dengan didasari permintaan T-I tersebut, terlihat secara jelas kedatangan T-I kerumah Penggugat telah membuktikan T-I mengakui tanah sengketa tersebut adalah milik sah Penggugat yang berada dalam satu kesatuan tanah dengan tanah yang sekarang disertifikatkan Penggugat dengan nomor : 00538/Sarotari Timur dan berada dalam penguasaan Penggugat;

5.3. Bahwa, dikarenakan permintaan T-I tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat, maka T-I tanpa seijin dari Penggugat kemudian memisahkan tanah sengketa dengan tanah yang sekarang telah disertifikatkan Penggugat dengan nomor : 00538/Sarotari Timur, dengan cara mematok batas tanah sengketa dengan Kayu sebagai penanda batas;

Halaman 8 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



5.4. Bahwa, selanjutnya bulan Mei 2021, T-I kemudian menyuruh ahliwarisnya yaitu T-IV untuk membuang material berupa batu dan pasir diatas tanah sengketa yang telah dipatok batas oleh T-I tersebut, guna membangun rumah milik T-IV, Perbuatan T-I dan T-IV tanpa mendapatkan izin dari Penggugat, pada hal T-I tahu tanah sengketa yang telah dipatok batas oleh T-I tersebut masih dalam kesatuan tanah dengan tanah yang sekarang telah disertifikatkan Penggugat dan berada dalam penguasaan Penggugat karena hak waris yang telah diperoleh Penggugat dari Alm. Yohanes Burong Fernandez, dan atas tindakan T-I tersebut, Penggugat kemudian melaporkan peristiwa tersebut, di Kantor Kepolisian Resort Larantuka, akan tetapi laporan Penggugat tersebut diselesaikan secara damai dengan T-I sehingga melahirkan surat pernyataan 24 Mei 2021, yang ditandatangani Penggugat selaku Pihak I (satu) dan T-I selaku Pihak Ke-2 (Dua) disaksikan oleh Bernadus Platin dan Frans Uje Fernandes/saudara Kandung Penggugat dan T-I/Ahliwaris dari Alm. Yohanes Burong Fernandez;

5.5. Bahwa, sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 24 Mei 2021, T-I mengakui tanah sengketa tersebut adalah sah milik penggugat, karena T-I menyadari tanah sengketa tersebut adalah satu kesatuan tanah dengan tanah yang sekarang telah disertifikatkan Hak Milik Nomor : 00538/Sarotari Timur, hak waris milik Penggugat yang diwariskan Alm. Yohanes Burong Fernandes/Ayah T-I dan Penggugat, terbukti dengan Pengakuan T-I pada Angka 3 (tiga) dalam surat pernyataan tanggal 24 Mei 2021, yang menyatakan **"Saya (T-I) Selaku Pihak Kedua berjanji untuk menghentikan segala kegiatan saya, dan mengangkut Kembali material berupa batu dan pasir yang sebelumnya saya drop dilokasi MILIK Pihak I (Romanus Fernandes);**

5.6. Bahwa, dikarenakan pada surat pernyataan tertanggal 24 Mei 2021, antara Penggugat dan T-I telah menyatakan diri pada angka 4 (empat) berbunyi **"bahwa Saya (T-I) selaku pihak ke II berjanji akan menyelesaikan permasalahan kami dengan pihak I bertempat di Kantor kelurahan, yang akan dihadiri oleh para saksi dan tokoh adat setempat,** maka terhadap

Halaman 9 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/IPN Lrt



kelanjutan persoalan atas laporan penggugat di Kepolisian Resort Kab. Flores Timur tersebut, kemudian ditindak lanjuti oleh Penggugat dengan membuatkan pengaduan ke Pemerintah Kabupaten Flores Timur Kecamatan Lantuka Kelurahan Sarotari Timur, sehingga oleh Turut Tergugat II telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat dan T-I sesuai dengan isi dalam surat pernyataan tertanggal 24 Mei 2021 pada angka 4 diatas, hal mana terlihat sesuai dengan surat undangan nomor : Sartim.470/360/PEM/2021 tertangga; 03 Juni 2021 perihal **"Undangan"** dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur Kecamatan Lantuka Kelurahan Sarotari Timur, untuk Pemanggilan terhadap Penggugat dan T-I'

5.7. Bahwa, setelah mendapatkan pemanggilan oleh Turut Tergugat II sesuai surat nomor : sartim.470/360/PEM/2021 tertangga; 03 Juni 2021, akan tetapi **T-I melalui anaknya Yani Fernandes dan Agustinus Fernandes** mendatangi Lurah/Turut Tergugat II pada kantor Kelurahan Sarotari Timur pada hari Jumad tanggal **04 Juni 2021 Pukul 08 pagi** yang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :**" bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 masalah tanah di Rt.010 Rw.005/Tanah Sengketa, sudah diselesaikan oleh Pihak Kepolisian Resort Flores Timur dan tidak boleh dipersoalkan kembali"** sebagaimana dibenarkan sesuai dengan isi surat nomor : Sartim 470/479/Pem/2021 tertanggal 04 Juni 2021, dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur Kecamatan Lantuka Kelurahan Sarotari Timur yang ditandatangani Turut Tergugat II ;

5.8. Bahwa, berdasarkan penyampaian dalam surat nomor : Sartim 470/479/Pem/2021 tertanggal 04 Juni 2021 Pemerintah Kabupaten Flores Timur Kecamatan Lantuka Kelurahan Sarotari Timur, maka jelas status tanah sengketa, adalah sah milik penggugat yang tidak perlu dipersoalkan lagi, karena T-I telah mengakui secara jelas pada Angka 3 (Tiga) dalam surat pernyataan teranggal 24 Mei 2021, yang menyatakan **"Saya Selaku Pihak Kedua berjanji untuk menghentikan segala kegiatan saya, yakni mengangkut material berupa batu dan pasir yang sebelumnya saya drop ke lokasi MILIK Pihak I**

Halaman 10 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Romanus Fernandes**), pengakuan tersebut diperkuat dengan surat Turut Tergugat II dengan nomor surat : Sartim 470/479/Pem/2021 tertanggal 04 Juni 2021. Apalagi pada surat pernyataan tertanggal 01 Juni 2009, terlihat Tergugat I sebatas SAKSI dalam surat pernyataan atas Penggunaan sebagian tanah sengketa oleh Pemerintah Daerah Kab. Flores Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Flores Timur sebagaimana diterangkan penggugat dalam uraian gugatan aquo diatas,

5.9. Bahwa, dengan ditandatangani "surat pernyataan tertanggal 01 Juni 2009 jo Surat pernyataan Tertanggal 24 Mei 2021 jo. Surat Nomor : Sartim 470/479/Pem/2021 tertanggal 04 Juni 2021", maka Pengakuan T-I sebagai saudara kandung Penggugat/ahliwaris Alm. Yohanes Burong Fernandez tersebut, dapat dipandang sebagai bentuk persetujuan ketika Alm. Yohanes Burong Fernandes mewarisi tanah sengketa ketika masih dalam satu kesatuan tanah dengan tanah yang sekarang telah disertifikatkan Penggugat sesuai bersertifikat hak milik nomor ; 00538/Sarotari Timur, apalagi dikuatkan dengan surat pernyataan ahliwaris tertanggal 04 Januari 2023 jo surat pernyataan 12 Februari 2023,

Bahwa, Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang menerangkan "***bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih***", maka surat pernyataan tertanggal 01 Juni 2009 jo Surat pernyataan Tertanggal 24 Mei 2021 jo. Surat Nomor : Sartim 470/479/Pem/2021 tertanggal 04 Juni 2021 sebagai Pengakuan T-I adalah sah dan berkekuatan hukum;

5.10. Bahwa, selain itu pasal 1313 KUHPerdata dikuatkan dengan Pasal 1875 KUHperdata yang menyatakan "***Bahwa suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepada nya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang***

Halaman 11 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



menandatanganinya, ahliwarisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari padanya”, sehingga sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 01 Juni 2009 jo Surat pernyataan Tertanggal 24 Mei 2021 jo. Surat Nomor : Sartim 470/479/Pem/2021 tertanggal 04 Juni 2021, maka majelis hakim tidak perlu ragu lagi memutuskan tanah sengketa adalah sah milik Penggugat;

5.11. Bahwa, namun entah dengan alasan hukum apa, pada awal juli 2021, T-IV/Anak kandung T-I, malah membangun rumah tanpa seijin dari Penggugat diatas tanah sengketa yang sebelumnya dipatok batas oleh T-I, pada hal T-IV sama sekali tidak memiliki hak waris diatas tanah sengketa yang merupakan warisan dari Alm. Yohanes Burong Fernandes, apalagi sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Juni 2009 diperkuat jo Surat pernyataan Tertanggal 24 Mei 2021 tanah sengketa telah diakui T-I (ayah Kandung T-IV) adalah sah dan mengikat yang merupakan milik sah dari Penggugat;

5.12. Bahwa, fatalnya , secara diam-diam T-II dan T-III secara bersama-sama dengan T-IV (ahliwaris T-I), ketika Prona ditahun 2021, T-II,T-III dan T-IV, ternyata secara diam-diam telah melakukan **pemisahan** atas tanah sengketa, yang dipatok T-I pada tanggal 26 Juli 2019 tersebut, kemudian T-II,T-III dan T-IV melakukan pembagian atas tanah sengketa menjadi 3 (tiga) kavling dan selanjutnya meminta Turut Tergugat I untuk melakukan pengukuran atas tanah sengketa menjadi tidak bidang tanah secara perkavling;

5.13. Bahwa, mengetahui Tindakan, T-II, T-III dan T-IV, ternyata disuruh oleh T-I maka Penggugat kemudian mengajukan surat kepada Turut Tergugat I sesuai dengan surat tertanggal 26 Agustus 2021 dengan perihal surat **mohon Pembatalan Pengukuran/Penerbitan Sertifikat Tanah**, dimana surat tersebut telah diterima oleh Marselinus Tungga sebagai security pada Turut Tergugat I yang kemudian ditindaklanjuti surat tersebut untuk diteruskan kepada Turut Tergugat I, akan tetapi surat tersebut tidak pernah mendapat respon dari Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat I malah menerbitkan Sertifikat hak milik diatas tanah

Halaman 12 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2023/PN Lrt**



sengketa menjadi tiga bidang tanah, masing-masing dikuasai oleh T-II, T-III dan T-IV;

5.14. Bahwa, perlu penggugat tegaskan mengenai kekeliruan penulisan surat tertanggal 26 Agustus 2021, yang ditujukan kepada Turut Tergugat I dimana dalam surat tersebut, telah tercantum kekeliruan tersebut disebabkan kesalahan menyebutkan batas-batas pada tanah sengketa, sebab penggugat awam terhadap menentukan batas tanah, pada hal yang dimaksudkan Penggugat adalah tanah sengketa, dengan batas-batas yang benar adalah batas-batas sesuai yang disebutkan pada angka 1 (satu) bagian posita gugatan perkara aquo ;

5.15. Bahwa, akibat dari tindakan T-I,T-II,T-III dan T-IV penggugat telah merasa dirugikan karena telah diseroboti dan diambil ahli tanah sengketa yang dahulunya adalah kesatuan tanah dengan tanah yang kemudian telah disertifikatkan oleh Penggugat dengan sertifikat hak milik Nomor : 00538/Sarotari Timur adalah Hak Waris milik Sah Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat lagi menguasai tanah sengketa seperti dahulu kala;

5.16. Bahwa, dikarenakan tanah sengketa telah dipisahkan dan diambil ahli secara melawan hukum oleh T-I,T-II,T-III dan T-IV sehingga ketika prona ditahun 2021 Penggugat terpaksa hanya mengajukan proses untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sebagiannya, sekarang telah disertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00538/Sarotari Timur;

Bahwa, berdasarkan pada uraian dari angka 5 (Lima) butir 5.1 S/d 5.15 diatas, maka Perbuatan T-I,T-II,T-III,T-IV diatas, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa, perbuatan dan tindakan T-I T-II, T-III dan T-IV mengambil ahli bidang tanah sengketa, dengan cara menyeroboti dan menguasai tanah sengketa tanpa seijin Penggugat , maka Perbuatan T-I T-II, T-III dan T-IV adalah Perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa, selanjutnya dikarenakan T-I T-II, T-III dan T-IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut telah

Halaman 13 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



terbukti sebagaimana diuraikan pada dalil-dalil tersebut diatas maka segala surat-surat yang diterbitkan diatas tanah sengketa atas nama T-I, T-II, T-III dan T-IV, mengandung cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah sengketa

8. Bahwa, dikarenakan tanah Sengketa masih dalam sengketa hukum dan belum mendapat kepastian hukum yang jelas, maka tanah sengketa tersebut harus dilakukan pengosongan oleh Majelis Hakim sampai tanah sengketa perkara in casu memiliki kekuatan hukum tetap;

9. Bahwa, T-I T-II, T-III dan T-IV atau siapa saja yang menguasai, menempati dan menggunakan tanah tersebut baik sekarang maupun yang akan datang untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan secara baik kepada Penggugat; atau siapa saja yang menguasai, menempati dan menggunakan tanah tersebut baik sekarang maupun yang akan datang untuk membangun bangunan setelah gugatan ini didaftarkan, dihukum membongkar sendiri dalam keadaan kosong dalam waktu 7 x 24 Jam;

10. Bahwa, T-I T-II, T-III dan T-IV, telah merugikan Penggugat, baik secara materil maupun secara in materil, sebagai berikut :

Kerugian materil :

Bahwa, akibat perbuatan T-I,T-II,T-III dan T-IV, Penggugat mengalami kerugian materil karena tidak memanfaatkan secara baik tanah terperkara kepunyaan dari Penggugat secara baik, sehingga tuntutan kerugian ini dihitung berdasarkan harga tanah permeter Rp. 300.000 X Luas ± 2000 M2 (Dua ribu Meter Persegi) = 600.000(Enam Ratus Juta Rupiah);

Kerugian in materil :

Bahwa, disamping kerugian materil tersebut diatas, T-I,T-II,T-III dan T-IV juga dituntut untuk membayar ganti rugi inmaterial, karena Penggugat telah kehilangan waktu, pekerjaan, tenaga dan pikiran, mondar-mandir mengurus tanah terperkara, kehilangan tenaga, pikiran, sehingga adil secara hukum, apabila Penggugat menuntut T-I,T-II,T-III dan T-IV membayar ganti rugi inmaterial sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milliar)** secara tunai dan seketika kepada Tergugat;

11. Bahwa, mengingat perkara aquo adalah terkait dengan perbuatan melanggar/melawan hukum yang membawa kerugian kepada Penggugat sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KHUPerdata, maka

Halaman 14 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-I T-II, T-III dan T-IV dituntut membayar uang paksa/dwangsom sebesar **Rp 100.000,- (Seratus Ribu rupiah)** perhari terhitung sejak tanggal didaftarkan gugatan dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Larantuka, apabila T-I T-II, T-III dan T-IV tidak melaksanakan putusan yang sudah in kracht van gewijsde;

12. Bahwa, T-I T-II, T-III dan T-IV telah terbukti diketahui melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah sengketa, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan mestinya, tidak ilusioir, dan dikawatirkan tanah sengketa kemudian dipindah tangankan/dialihkan /dijual, maka bersama ini penggugat mohon diletak sita jaminan atas Tanah Sengketa perkara in casu;

13. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan aquo, dengan didasari bukti-bukti kuat jelas serta nyata, maka untuk itu Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Larantuka dapat menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu walau ada bantahan, banding dan kasasi (**Uitvoerbaarr bijvoorraad**);

B. DALAM PETITUM

Primair

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Larantuka atau Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Alm. Yohanes Burong Fernandes benar memiliki ahliwaris sah bernama :

- | | | | |
|------|---------------|---|-----------------------------|
| 2.2. | ANAK PERTAMA | : | LUSIA FERNANDEZ |
| 2.3. | ANAK KE DUA | : | ANTON BURONG FERNANDEZ/T- I |
| 2.4. | ANAK KE TIGA | : | KATARINA NUKA FERNANDEZ |
| 2.5. | ANAK KE EMPAT | : | MARIA MA FERNANDEZ |
| 2.6. | ANAK KE LIMA | : | YOS GABRIEL FERNANDEZ |
| 2.6. | ANAK KE-ENAM | : | ROMANUS |

- | | | | |
|------|-----------------|---|--------------------------|
| | | | FERNANDEZ/PENGGUGAT |
| 2.7. | ANAK KE-TUJUH | : | FRANS UJE FERNANDEZ |
| 2.8. | ANAK KE-DELAPAN | : | MARSELINUS OLA FERNANDEZ |

3. Menyatakan secara hukum tanah sengketa terletak di Kelurahan Sarotari Timur-Kecamatan Larantuka Kab. Flores Timur, Seluas \pm **2000**

M2 (Dua Ribu Meter Persegi), dengan batas-batasnya :

- | | | |
|---------|---|--|
| UTARA | : | Berbatasan dengan Tanah milik Paulus Labina, |
| SELATAN | : | Berbatasan dengan Tanah Milik Romanus Fernandes, |
| TIMUR | : | Berbatasan dengan tanah milik Maria Odi Labina |

Halaman 15 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2023/PN Lrt**



Sekarang berbatasan dengan tanah milik Prisila Fernandez ,
BARAT : dahulu berbatasan dengan Theodorus Tedo Fernandez Sekarang Berbatasan dengan tanah milik Stefanus Fernandes

ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT,

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa terletak di Kelurahan Sarotari Timur-Kecamatan Larantuka Kab. Flores Timur, Seluas \pm **2000 M2 (Dua Ribu Meter Persegi)**, dengan batas-batasnya :

UTARA : Berbatasan dengan Tanah milik Paulus Labina,
SELATAN : Berbatasan dengan Tanah Milik Romanus Fernandes,
TIMUR : Berbatasan dengan tanah milik Maria Odi Labina

Sekarang berbatasan dengan tanah milik Prisila Fernandez ,
BARAT : dahulu berbatasan dengan Theodorus Tedo Fernandez Sekarang Berbatasan dengan tanah milik Stefanus Fernandes

3. Menyatakan secara hukum **Tergugat I** selanjutnya disebut **T-I**, **Tergugat II** selanjutnya disebut **T-II**, **Tergugat T-III** selanjutnya disebut **T-III** dan **Tergugat -IV** selanjutnya di sebut **T-IV**, dengan menyeroboti dan menguasai tanah sengketa, adalah Perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan secara hukum segala surat-surat yang diterbitkan diatas tanah sengketa atas nama T-I, T-II, T-III dan T-IV, mengandung cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah sengketa;

5. Menyatakan secara hukum bukti-bukti surat yang diajukan penggugat dalam perkara aquo sah dan berkekuatan hukum;

6. Memerintahkan secara hukum kepada T-I T-II, T-III dan T-IV atau siapa saja yang menguasai, menempati dan menggunakan tanah terperkara tersebut baik sekarang maupun yang akan datang untuk mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkan secara baik kepada Penggugat; atau siapa saja yang menguasai, menempati dan menggunakan tanah tersebut baik sekarang maupun yang akan datang untuk membangun bangunan setelah gugatan ini didaftarkan, dihukum membongkar sendiri dalam keadaan kosong dalam waktu 7 x 24 Jam;

Halaman 16 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2023/PN Lrt**



7. Menyatakan secara hukum T-I T-II, T-III dan T-IV, untuk membayar kerugian kepada Penggugat baik secara materil maupun secara in materil, sebagai berikut :

Kerugian materil :

Bahwa, akibat perbuatan para tergugat, penggugat juga telah mengalami kerugian materil karena tidak memanfaatkan secara baik bidang tanah kepunyaan Penggugat, kerugian ini dihitung berdasarkan harga tanah permeter Rp. 300.000 X Luas ± 2000 M2 (Dua ribu Meter Persegi) = 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah);

Kerugian in materil :

Bahwa, disamping kerugian materil tersebut diatas, Tergugat juga dituntut untuk membayar ganti rugi inmaterial, karena Penggugat telah kehilangan waktu, pekerjaan, tenaga dan pikiran, mondar-mandir mengurus tanah perkara, kehilangan tenaga, pikiran, sehingga adil secara hukum, apabila Penggugat menuntut Tergugat membayar ganti rugi inmaterial sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milliar)** secara tunai dan seketika kepada Tergugat:

8. Menyatakan secara hukum T-I T-II, T-III dan T-IV, membayar uang paksa/dwangsom sebesar **Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)** perhari terhitung sejak tanggal didaftarkan gugatan dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Lantoka, apabila Penggugat tidak melaksanakan putusan yang sudah in kracht van gewijsde

9. Menghukum T-I T-II, T-III dan T-IV membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara in casu;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (**Uitvoerbaarr bijvoorraad**) meskipun timbul verzet atau banding;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara in casu berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**Exaequo Et Bono**)”;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg,

Halaman 17 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Irfan Syahputra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan Para Pihak diwakili oleh Pengguna Terdaftar maka persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. EKSEPSI :

1. Didalam posita gugatan pont 1, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di Kelurahan Sarotari Timur- Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$ (dua ribu meter persegi) dengan batas-batasnya :

- Utara dengan tanah milik Paulus Labina;
- Selatan dengan tanah milik Romanus Fernandes;
- Timur dengan tanah milik Maria Odi Labina sekarang berbatasan dengan tanah milik Prisila Fernandes;
- Barat dahulu dengan tanah milik Theodorus Tedo Fernandez sekarang berbatasan dengan tanah milik Stefanus Fernandes;

Selanjutnya disebut : TANAH SENGKETA;

Didalam Posita gugatan Point 2 , Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa a quo, merupakan bagian dari kesatuan tanah dengan tanah yang sekarang telah disertifikatkan penggugat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00538/Sarotari Timur diperoleh, dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat sejak dari tahun 1995, karena diwariskan oleh almarhum Yohanes Burong Fernandes (ayak kandung Penggugat) sejak tahun 1980 an.

Selanjutnya di dalam Posita gugatan Point 3.1, Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidup Yohanes Burong Fernandes, ketika menikah dengan

Halaman 18 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri bernama Alm. Margrida Mina Fernandez, memiliki 8 (delapan) orang anak sebagai ahli waris sah, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Nomor : PTWB.180/551/PEM/2022 tanggal 17 Juni 2022 dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur-Kecamatan Larantuka, Kelurahan Puken Tobi Wangibao yaitu :

- 3.1.1 Anak Pertama : Lusia Fernandez;
- 3.1.2 Anak kedua : Anton Burong Fernandez;
- 3.1.3 Anak Ketiga : Katarina Nuka Fernandez;
- 3.1.4 Anak ke empat : Maria Ma Fernandez;
- 3.1.5 Anak ke lima : Yos Gabriel Fernandez;
- 3.1.6 Anak ke enam : Romanus Fernandez;
- 3.1.7 Anak ke tujuh : Frans Uje Fernandez;
- 3.1.8 Anak ke delapan : Marselinus Ola Fernandez (Alm)

Menyimak dalil gugatan yang dikemukakan dalam Posita gugatan tersebut di atas, maka bidang tanah yang didalilkan sebagai tanah sengketa tersebut di atas, termasuk juga bidang tanah yang telah bersertifikat atas nama Penggugat, adalah tanah yang berasal dari tanah milik Almarhum YOHANES BURONG FERNANDES.

Oleh karena Alm. Yohanes Burong Fernanandes telah meninggal dunia, maka hak untuk mewarisi semua bidang tanah milik Alm. Yohanes Burong Fernandes termasuk juga bidang tanah sengketa adalah semua anak-anak kandung dari Alm. Yohanes Burong Fernandes sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Posita gugatan Point 3.1 tersebut di atas.

Dalil gugatan Penggugat dalam Posita gugatan Point 2, yang menyatakan bahwa tanah sengketa a quo, merupakan bagian dari kesatuan tanah dengan tanah yang sekarang telah disertifikatkan penggugat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :00538/Sarotari Timur, diperoleh , dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1995, karena diwariskan oleh Almarhum Yohanes Burong Fernandes (ayah kandung penggugat) sejak tahun 1980 an , perlu ditanggapi bahwa argumentasi hukum dari Penggugat yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya ahli waris atas tanah sengketa milik Alm. Yohanes Burong Fernandes adalah bertentangan dengan hukum, karena pada kenyataannya Alm. Yohanes Burong

Halaman 19 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernandes memiliki 8 (delapan) orang anak kandung sebagaimana yang dikemukakan sendiri oleh Penggugat dalam Posita gugatan Point 3.1.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan secara hukum bahwa tanah sengketa seharusnya masih berstatus sebagai tanah milik sah dari Almarhum Yohanes Burong Fernandes, yang belum dibagi waris kepada 8 (delapan) orang anak Alm. Yohanes Burong Fernandes yang semuanya berstatus sebagai ahli waris dari Alm. Yohanes Burong Fernandes dan bukan sebagai tanah yang diperoleh, dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1995, karena diwariskan oleh Alm. Yohanes Burong Fernandez (ayah kandung Penggugat) sejak tahun 1980 an, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Posita gugatan Point 2.

Oleh karena telah jelas menurut hukum, bahwa tanah sengketa masih berstatus sebagai tanah milik Almarhum Yohanes Burong Fernandez , maka dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Petitum gugatan a quo Point 3 yang memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan secara hukum, bahwa tanah sengketa dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT adalah tidak sejalan dengan Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat , karena pada kenyataannya tanah sengketa masih berstatus sebagai tanah milik Almarhum YOHANES BURONG FERNANDES, sehingga yang berhak mewarisi tanah sengketa a quo adalah semua anak kandung dari Alm. Yohanes Burong Fernandes dan bukan hanya Penggugat yang mewarisi tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatan a quo

Dengan adanya uraian tersebut di atas, sangat jelas terdapat ketidak sesuaian antara posita dengan petitum dalam gugatan penggugat, sehingga gugatan a quo dinilai sebagai gugatan yang kabur (obscur libel), yang patut secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 395 K/Pdt/2014, tanggal 24 Juni 2014.

Untuk itu mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan menurut hukum, gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Halaman 20 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Didalam gugatan a quo, Penggugat menempatkan : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Partanahan Kabupaten Flores Timur sebagai Turut Tergugat I dan Lurah Kelurahan Sarotarai Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur sebagai Turut Tergugat II, perlu ditanggapi, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan aparat pemerintah yang melaksanakan tugasnya berdasarkan delegasi tugas dan wewenang dari pemerintah Tingkat atasnya, sehingga berkaitan dengan tanggung jawab terhadap akibat setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Pemerintah atasannya turut pula bertanggung jawab.

Untuk itu maka dalam kaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab terhadap tugas tersebut, bukan hanya dibebankan kepada Turut Tergugat I, tetapi seharusnya dikemukakan secara lengkap dalam keutuhan tanggung jawab dari organisasi Pemeritah yaitu : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Pertanahan Porvinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur di Larantuka.

Begitupun menyangkut tanggung jawab dari Turut Tergugat II, tidak hanya dibebankan kepada Turut Tergugat II, tetapi seharusnya dikemukakan secara lengkap dalam keutuhan tanggung jawab dari organisasi pemerintah yaitu : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Bupati Flores Timur cq. Camat Larantuka cq. Lurah Sarotari Timur di Larantuka.

Menempatkan beban tanggung jawab terhadap suatu perbuatan yang dianggap oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum hanya kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanpa melibatkan pejabat pemerintah dalam organisasi tingkat atasnya, dipandang sebagai gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium), sehingga berakibat gugatan penggugat patut secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1004 K/Sip /974, tanggal 27 Oktober 1977 yang menyatakan : Karena Pemerintah Kelurahan
Halaman 21 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan digugat dalam kedudukannya sebagai aparat pemerintah pusat, gugatan seharusnya ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia qq. Departemen Dalam Negeri qq. Gubernur Jawa Tengah qq. Pemerintah Kelurahan Krajan.

3. Dalam Petitum gugatan Point 4 , Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan secara hukum surat-surat yang diterbitkan di atas tanah sengketa atas nama T-I,T-II, T-III dan T-IV mengandung cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan juga dalam Petitum gugatan Point 5 dimana Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan secara hukum bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo sah dan berkekuatan hukum.

Perlu ditanggapi oleh Para Tergugat, bahwa Petitum gugatan yang dimohonkan Penggugat pada Point 4 dan Point 5 tersebut dipandang sebagai Petitum gugatan yang kabur (obscur libel) sehingga mempersulit Pengadilan untuk menjatuhkan Putusan.

Hal ini karena didalam Petitum gugatan Poit 4 dan Point 5 tersebut, tidak dikemukakan secara jelas, lengkap dan terperinci bukti surat-surat atas nama Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III dan Tergugat IV pada Petitum gugatan Point 4, yang menurut Penggugat dipandang sebagai surat-surat yang mengandung cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah sengketa.

Begitupun juga di dalam Petitum gugatan Point Point 5, Penggugat juga tidak mengemukakan secara jelas, lengkap dan terperinci bukti-bukti surat yang diajukan penggugat dalam perkara a quo, untuk dinyatakan oleh Pengadilan sebagai bukti surat-surat yang sah dan berkekuatan hukum.

Dengan tidak menyebutkan secara jelas, lengkap dan terperinci dari masing-masing surat bukti yang dimohonkan Penggugat dalam Petitum gugatan Point 4 dan Point 5, dipandang sebagai Petitum gugatan yang kabur atau tidak sempurna, sehingga patut secara hukum gugatan dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970, yang menyatakan : Gugatan tidak sempurna,
Halaman 22 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/IPN Lrt



karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima seperti dalam perkara ini yang dituntut : Agar dinyatakan syah semua Keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan Keputusan - keputusan yang mana.

B. JAWABAN GUGATAN :

1. Bahwa semua eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut di atas, dipandang pula sebagai jawaban gugatan dalam perkara a quo;
2. Bahwa menyangkut Posita gugatan Point 1, ditolak oleh Para Tergugat dan mohon untuk dikesampingkan karena tanah sengketa a quo adalah bukan milik Penggugat, tetapi adalah bagian dari tanah milik Tergugat I yang diperoleh sendiri oleh Tergugat I dengan cara buka hutan dan dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I dan seterusnya dihibahkan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang adalah anak-anak kandung dari Tergugat I, dan selanjutnya telah kukuhkan menjadi hak milik masing-masing dalam bentuk Sertifikat Hak Atas Tanah yang akan diajukan sebagai bukti oleh Para Tergugat pada tahap pengajuan alat bukti;
3. Menyangkut Posita gugatan Point 2, perlu ditanggapi bahwa Sertifikat Hak Milik No. 0058/Sarotari Timur an. Penggugat adalah bukan merupakan suatu kesatuan dengan tanah sengketa karena tanah sengketa adalah milik pribadi dari Tergugat I yang diperoleh sendiri dengan cara buka hutan.

Bidang tanah yang telah bersertifikat milik Penggugat tersebut, adalah bagian dari bidang tanah milik Alm. Yohanes Burong Fernandez yang adalah ayah dari semua anak-anak Almarhum Yohanes Burong Fernandez yang tersebut dalam gugatan a quo Point 3.1 sehingga termasuk juga Tergugat I dan Penggugat.

Bidang tanah milik Alm. Yohanes Burong Fernandez tersebut, telah dibagi- bagi kepada ahli warisnya termasuk Penggugat dan Tergugat I yang mendapat bagian dari bidang tanah milik ayah Alm. Yohanes Burong Fernandez tersebut karena berstatus juga sebagai ahli waris dari Alm. Yohanes Burong Fernandez.

Halaman 23 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tanah sengketa adalah milik pribadi dari Tergugat I yang berbatasan langsung dengan tanah milik Alm. Yohanes Burong Fernandez (ayah dari semua anak-anak sebagaimana dikemukakan Penggugat pada Posita gugatan Point 3. 1 a quo);

Dengan demikian hak milik dari Penggugat adalah hanya bidang tanah yang telah disertifikatkan atas nama Penggugat yang diperoleh dari pembagian tanah warisan milik Alm . Bapa Yohanes Burong Fernandez kepada semua ahli waris termasuk juga kepada Penggugat dan Tergugat I.

Untuk itu, dalil gugatan dalam Posita gugatan Point 2, ditolak oleh Para Tergugat dan mohon untuk dikesampingkan secara hukum karena gugatan a quo tidak berpijak pada alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum;

4. Bahwa menyangkut dalil gugatan dalam Posita gugatan Point 3 yang diuraikan dalam Point 3.1 s/d Point 3.11, perlu ditanggapi sebagai berikut :

Point 3.1 : bahwa benar Alm. Yohanes Burong Fernandes menikah dengan Alm. Margarida Mina Fernandez dan menurunkan 8 (delapan) orang anak sebagaimana yang dikemukakan Penggugat.

Point 3.2 :Bahwa benar Alm. Yohanes Burong Fernandez meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1980;

Point 3.3 :Bahwa benar Alm. Yohanes Burong Fernandez meninggalkan tanah dalam suatu hamparan yang sudah dibagi kepada masing-masing ahli waris, namun tanah sengketa bukan milik Alm. Yohanes Burong Fernandez tetapi adalah milik pribadi dari Tergugat I yang diperoleh sendiri dengan cara buka hutan. Jadi bukan merupakan suatu kesatuan dengan tanah yang sekarang telah disertifikatkan Penggugat, dengan Sertifikat Hak Milik No. 0058/Sarotari Timur an. Penggugat.

Point 3.4 : Bahwa benar Penggugat telah merantau pada tahun 1974, sehingga dihitung dengan umur Penggugat pada saat tersebut terhitung sejak kelahirannya tanggal 5 Agustus 1962, maka pada saat tersebut Penggugat baru berumur 12 tahun dan baru kembali dari perantauan pada tahun 1995 jadi selama 33 tahun

Halaman 24 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat berada di tanah perantauan. Dengan umur Penggugat pada tahun 1974 baru 12 tahun sehingga dikategorikan sebagai seorang anak kecil lalu langsung meninggalkan kampung halaman, maka sangat jelas Penggugat tidak mengetahui asal usul perolehan tanah baik oleh Alm. Ayah Yohanes Burong Fernandez maupun oleh Tergugat I yang sekarang menjadi tanah sengketa.

Dengan demikian Tergugat I menegaskan kembali bahwa tanah sengketa bukan merupakan suatu kesatuan dengan tanah milik Alm. Yohanes Burong Fernandez yang sudah dibagi waris kepada para ahli warisnya sedangkan tanah sengketa adalah bukan milik Alm. Yohanes Burong Fernandez, tetapi adalah milik pribadi dari Tergugat yang diperoleh sendiri dengan cara buka hutan, walaupun kedua bidang tanah tersebut berbatasan langsung.

Untuk itu Posita gugatan dalam Point a quo, mohon untuk dikesampingkan secara hukum;

Point 3.5 : Bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I dan bukan sebagai satu kesatuan dengan tanah yang sekarang telah disertifikatkan an. Penggugat dengan No. 0058/Sarotari Timur. Pengolahan tanah oleh Katarina Nuka Fernandes dan suaminya Andreas Klore diijinkan oleh Tergugat I karena Katarina Nuka Fernandez adalah saudari kandung dari Tergugat I sehingga diberikan hak sekedar untuk menguasai dan mengolah tanah untuk kebun dan bukan untuk menjadi pemilik atas tanah sengketa milik Tergugat I a quo. Untuk itu Posita gugatan Point ini mohon untuk dikesampingkan secara hukum;

Point 3.6: Bahwa sepulangnya Penggugat pada tahun 1995, tanah sengketa aquo bukan merupakan suatu kesatuan dengan tanah milik Alm. Yohanes Borong Fernandez yang sekarang bersertifikat atas nama Penggugat.

Oleh karena tanah sengketa a qo bukan merupakan suatu kesatuan dengan tanah milik Alm. Yohanes Burong Fernandez, maka pada saat pensertifikatan tanah yang diajukan oleh Penggugat, hanya sebatas tanah milik Alm. Yohanes Burong

Halaman 25 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



Fernandez yang telah menjadi bagian hak Penggugat yang diperoleh dari pembagian hak warisan atas tanah milik Alm. Yohanes Burong Fernandez kepada anak-anaknya ;

Bahwa Penggugat pernah menguasai dan mengolah tanah sengketa pada saat tersebut dan dibiarkan saja oleh Tergugat I, karena Penggugat adalah salah satu adik kandung dari Tergugat I sehingga dibiarkan saja untuk memanfaatkan tanah sengketa selagi Tergugat I belum berkesempatan memanfaatkannya sendiri.

Namun pada saat sekarang Tergugat I dan anak-anak Tergugat I membutuhkan, maka wajar Tergugat I perlu memanfaatkannya sendiri dan selanjutnya menghibahkan tanah milik Tergugat I yang sekarang menjadi tanah sengketa kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang adalah anak-anak kandung dari Tergugat I yang tidak dapat dihalangi oleh Penggugat atau siapapun.

Untuk itu Posita gugatan dalam Point a quo mohon dikesampingkan secara hukum;

3.7 : Bahwa sebagaimana juga yang dikemukakan dalam jawaban gugatan Point 3. 6 tersebut diatas, maka Tergugat I sebagai pemilik tanah sengketa membiarkan untuk sementara Penggugat untuk memanfaatkan tanah sengketa milik Tergugat I tersebut selagi Tergugat I sendiri belum memanfaatkannya.

Namun oleh karena pada saat sekarang sangat dibutuhkan oleh Tergugat I dan anak-anak Tergugat I yang melakukan aktifitas di atas tanah sengketa, maka Penggugat seharusnya tidak dapat mempersoalkannya karena tanah sengketa adalah milik Tergugat I dan bukan milik Penggugat yang diperoleh dari warisan Alm. Ayah Yohanes Burong Fernandez.

Untuk itu, mohon agar Posita gugatan pada Point a quo dikesampingkan secara hukum.

Halaman 26 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



3.8 : Bahwa seperti yang dikemukakan Tergugat I dalam jawaban gugatan Point 3. 6, dan 3.7 tersebut diatas, maka semua argumentasi hukum yang dikemukakan dalam Point 3.8 a quo, mohon dikesampingkan secara hukum, karena tanah sengketa adalah milik Tergugat I dan bukan merupakan suatu kesatuan dengan tanah milik alm. Ayah Yohanes Burong Fernandez yang sudah dibagi waris kepada para ahli warisnya termasuk juga kepada Penggugat dan Tergugat I. Tindakan Tergugat I yang membiarkan Penggugat melakukan berbagai aktifitas di atas tanah sengketa adalah hanya untuk sementara karena Penggugat adalah adik kandung dari Tergugat I tanpa melenyapkan hak milik sesungguhnya atas tanah sengketa yang adalah milik Tergugat I.

Untuk itu, Posita gugatan Point a quo, mohon dikesampingkan secara hukum;

3.9 : Bahwa menyangkut Posita gugatan Point 3.9, perlu ditanggapi sama seperti dalam jawaban gugatan Point 3. 6, 3. 7 dan 3. 8 dimana Tergugat I membiarkan saja untuk sementara Penggugat memanfaatkan tanah sengketa a quo, karena Penggugat adalah adik kandung dari Tergugat I selagi Tergugat I dan anak-anak Tergugat I belum memanfaatkannya sendiri.

Namun oleh karena pada saat sekarang telah dibutuhkan sendiri oleh Tergugat I sebagai pemilik tanah sengketa , maka wajar Tergugat I menghibahkan tanah sengketa a quo kepada anak-anak Tergugat I yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak dapat dipersoalkan oleh Penggugat yang statusnya bukan sebagai pemilik tanah sengketa.

Tindakan membiarkan tanah sengketa diserahkan kepada Pemerintah untuk dijadikan sumur bor, karena Tergugat I hanya mempertimbangkan dari aspek kepentingan masyarakat pada umumnya yang dapat memanfaatkan sumur bor.

Sikap Tergugat I yang membiarkan penggunaan sebagian tanah sengketa untuk dijadikan sumur bor, tidak akan dijadikan alasan

Halaman 27 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



hukum untuk menghilangkan status hak milik tanah tanah sengketa a quo dari Tergugat I.

Untuk itu, mohon agar Posita gugatan pada Point a quo, dikesampingkan secara hukum.

3.10 : Bahwa menyangkut Posita gugatan Point 3.10, perlu ditanggapi bahwa penanda tangan surat tersebut hanya untuk kepentingan umum dalam rangka pembuatan sumur bor. Dengan demikian bukan sebagai bukti bahwa Tergugat I mengakui bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Ayah Yohanes Burong Fernandez. Untuk itu Posita gugatan a quo, mohon dikesampingkan secara hukum untuk seluruhnya.

3.11 : Bahwa menyangkut Posita gugatan Point 3.11 perlu ditanggapi, bahwa berdasarkan tanggapan Para Tergugat pada Point-point tersebut di atas, maka tanah sengketa adalah tanah milik Tergugat I dan bukan sebagai suatu kesatuan dengan tanah milik Alm. Ayah Yohanes Burong Fernandez. Dengan demikian, maka Penggugat tidak berhak mewarisi/memiliki tanah sengketa tersebut karena bukan milik Alm. Ayah Yohanes Borong Fernandez.

Perlu ditegaskan kembali, bahwa penandatanganan surat tersebut semata-mata untuk pembangunan sumur bor oleh Pemerintah yang melayani masyarakat termasuk Penggugat dan Tergugat I sehingga tidak akan dijadikan sebagai alasan untuk menghilangkan hak Tergugat I atas tanah sengketa.

Menyangkut pembuktian hak atas tanah sengketa adalah milik Tergugat I, akan Para Tergugat buktikan pada tahap pengajuan alat bukti dalam perkara a quo.

Untuk itu Posita gugatan pada Point a quo ditolak oleh Para Tergugat dan selanjutnya mohon untuk dikesampingkan secara hukum.

5. Bahwa menyangkut Posita gugatan Point 4 perlu ditanggapi, bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat untuk menanggapi gugatan Point 3.1

Halaman 28 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



sampai dengan Point 3.12 yang secara jelas Para Tergugat menolak secara tegas semua dalil dalam Posita gugatan Point 3 tersebut kecuali telah diakui sendiri oleh Penggugat.

Semua argumentasi hukum yang diajukan Penggugat pada Posita gugatan Point 4 tersebut, sangat tidak beralasan hukum yang dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat, sehingga sepatutnya secara hukum mohon dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mulia.

6. Bahwa menyangkut Posita gugatan pada Point 5, perlu ditanggapi, bahwa tanah sengketa bukan merupakan suatu kesatuan dengan tanah milik Alm. Ayah Yohanes Burong Fernandez yang sebagiannya sudah disertifikatkan atas nama Penggugat.

Dengan demikian penguasaan tanah sengketa dan semua aktifitas yang oleh Para Tergugat di atas tanah sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai penyerobotan sebagaimana yang didalilkan Penggugat yang untuk selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

5. 1. Bahwa Posita gugatan Point 5. 1 perlu ditanggapi, bahwa Tergugat I tidak pernah meminta kepada Penggugat untuk membagikan sebagian tanah sengketa kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV karena Penggugat bukan sebagai pemilik tanah sengketa.

Yang pernah Tergugat I lakukan adalah menyampaikan kepada Penggugat karena sedang melakukan berbagai aktifitas di atas tanah sengketa yang pada saat tersebut dibiarkan saja oleh Tergugat I karena Penggugat adalah adik kandung dari Tergugat I selagi Tergugat I belum memanfaatkan sendiri tanah sengketa tersebut.

Namun pada saat Tergugat I membutuhkan sendiri untuk kepentingan anak-anak kandung Tergugat I yaitu : Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka Tergugat I secara baik-baik datang menyampaikan kepada Penggugat agar tanah sengketa digunakan sendiri oleh Tergugat I bersama anak-anaknya.

Dalil gugatan aquo yang menyatakan tanah sengketa merupakan suatu kesatuan dengan tanah yang telah bersertifikat milik Penggugat yang diperoleh dari pembagian warisan oleh Alm. Yohanes Burong Fernandez pada tahun 1980 an , adalah dalil gugatan yang

Halaman 29 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



hanya mengada-ada karena Penggugat pada saat tersebut sedang diperantauan sejak tahun 1974 dan baru kembali pada tahun 1995 sehingga tidak mengetahui secara jelas sejarah perolehan tanah baik oleh Alm. Ayah Yohanes Burong Fernandez maupun oleh Tergugat I. Dengan demikian, maka klaim Penggugat atas tanah sengketa sebagai milik dari Almarhum Yohanes Burong Fernandez dan Penggugat adalah pemiliknya sebagai ahli waris adalah dalil gugatan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga patut untuk ditolak secara hukum.

5.2 : Bahwa berkaitan dalil dalam Posita gugatan Point 5.2, ditolak oleh Para Tergugat dan mohon untuk dikesampingkan, karena alasan dari Penggugat dalam Point a quo sangat tidak beralasan hukum yang dapat dibuktikan.

Perlu ditegaskan kembali oleh Para Tergugat, bahwa kedatangan Tergugat I menemui Penggugat adalah hanya menyampaikan kepada Penggugat, tanah sengketa hendak dimanfaatkan sendiri oleh Tergugat I sebagai pemilik tanah.

Penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat dengan melakukan aktifitas di atas tanah sengketa, dibiarkan saja oleh Tergugat I karena Penggugat adalah adik kandung dari Tergugat I dan penguasaan tanah tersebut berstatus hanya untuk sementara bukan untuk memiliki, karena tanah sengketa bukan suatu kesatuan dengan tanah yang telah bersertifikat atas nama Penggugat tetapi adalah milik Tergugat I yang diperoleh dengan cara buka hutan sebagaimana dikemukakan dalam jawaban gugatan tersebut di atas .

Yang perlu dipertanyakan adalah seandainya tanah sengketa merupakan suatu kesatuan dengan tanah sengketa, kenapa pada saat penggugat mengajukan pensertifikatan tanah, tidak memasukan juga tanah sengketa sebagai satu kesatuan dengan tanah yang hendak disertifikatkan pada saat tersebut, kalau Penggugat menyatakan tanah sengketa adalah milik alm. Ayah Yohanes Burong Fernandez yang sudah diwariskan kepada Penggugat ?, Dalil dalam gugatan ini,

Halaman 30 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



dinilai sebagai dalil gugatan yang penuh dengan kebohongan sehingga patut untuk ditolak secara hukum.

- 5.3 : Bahwa dalil dalam posita gugatan Point 5. 3, perlu ditanggapi bahwa kedatangan Tergugat I bertujuan hanya untuk menyampaikan dan bukan untuk meminta sehingga tidak tergantung kepada diiaikan atau ditolak oleh Penggugat karena tanah sengketa adalah milik Tergugat I dan bukan milik Penggugat.

Setelah ada penyampaian tersebut, maka Tergugat I perlu memasang patok batas tanah antara tanah sengketa dan tanah yang sudah bersertifikat atas nama Penggugat.

Kegiatan yang dilakukan Tergugat I tersebut tidak dapat dipersoalkan oleh Penggugat karena Penggugat bukan sebagai pemilik tanah sengketa.

Untuk itu dalil gugatan pada 5. 3, ditolak dan mohon untuk dikesampingkan secara hukum;

- 5.4 : Bahwa menyangkut Posita gugatan Point 5. 4, ditolak oleh Para Tergugat dan mohon untuk dikesampingkan secara hukum, karena dalil gugatan a quo tidak beralasan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa tindak lanjut penyampaian Tergugat I kepada Penggugat untuk memanfaatkan sendiri tanah sengketa tersebut adalah menghibahkan tanah sengketa kepada Tergugat IV yang adalah anak kandung Tergugat I untuk membangun rumah tinggal yang tidak perlu mendapat ijin dari Penggugat, karena Penggugat bukan sebagai pemilik tanah sengketa. Laporan kepada Polisi yang dilakukan oleh Penggugat diselesaikan secara damai atas dasar kekeluargaan karena Penggugat dan Tergugat I adalah kakak beradik kandung, namun tidak akan menyalpkan hak atas tanah sengketa yang adalah milik dari Tegugat I sehingga Tergugat I berhak untuk melakukan berbagai aktifitas di atas tanah sengketa yang tidak dapat dipersoalkan oleh Penggugat.



5.5 : Bahwa menyangkut Posita gugatan Point 5. 5, perlu ditanggapi oleh Para Tergugat, bahwa tanah sengketa bukan merupakan suatu kesatuan dengan tanah yang bersertifikat dari Penggugat karena tanah sengketa adalah milik Tergugat I dan bukan milik Penggugat. Pernyataan dalam surat yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai sebagai surat yang direayasa untuk menghentikan konflik dan bukan untuk menegaskan hak atas tanah. Penegasan terhadap kebenaran hak atas tanah sengketa, akan dibuktikan pada saat pengajuan alat bukti di persidangan, baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat. Untuk itu Posita gugatan pada Point a quo, patut untuk ditolak dan mohon dikesampingkan secara hukum ;

5.6 : Bahwa menyangkut Posita gugatan Point 5.6 perlu ditanggapi, bahwa surat undangan dari Lurah Sarotari Timur tidak dihadiri oleh Tergugat I, karena Tergugat I berprinsip tidak mau

menyelesaikan persoalan secara damai bersama Penggugat, maka sebaiknya digugat saja ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hak dari masing-masing pihak .

Untuk itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, dipandang oleh Para Tergugat sebagai langkah yang sangat tepat untuk dapat mengakhiri masalah sengketa tanah a quo secara hukum, sehingga tidak perlu lagi dipersoalkan oleh Penggugat.

Para Tergugat mengajak Penggugat agar menunggu saja di persidangan ini yang pasti akan memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membuktikan haknya masing-masing.

Untuk itu semua argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Posita gugatan a quo, ditolak oleh Para Tergugat dan selanjutnya mohon untuk dikesampingkan secara hukum;

5.7 :Bahwa menyangkut Posita gugatan Point 5. 7 perlu ditanggapi, bahwa penyelesaian kasus oleh Kepala Desa, sifatnya hanya ke arah perdamaian sehingga Para Tergugat berkeyakinan tidak akan ada



manfaatnya karena ke dua belah pihak pasti tetap mempertahankan kemauannya masing-masing.

Dan oleh karena itu tidak hadirnya Para Tergugat untuk memenuhi surat panggilan dari Lurah, tidak dapat dijadikan alasan Penggugat bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan haknya atas tanah sengketa.

Oleh karena sengketa atas tanah a quo telah berada pada proses hukum yang tepat dengan adanya Penggugat mengajukan gugatan a quo, maka akan tiba saatnya Para Tergugat akan membuktikan, bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I.

Untuk itu Posita gugatan a quo ditolak oleh Para Tergugat dan untuk selanjutnya mohon dikesampingkan secara hukum;

5.8. Bahwa menyangkut Posita gugatan Point 5.8, perlu ditanggapi bahwa surat pernyataan yang dibuat Permerintah, tidak dapat dipandang sebagai bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat. Surat Lurah Sarotari Timur No. Sartim 47/479/Pem/2021, tanggal 04 Juni 2021, pasti akan ditelusuri keabsahan pembuatannya baik dari segi formal maupun materilnya oleh Pengadilan, sehingga sah atau tidaknya surat tersebut untuk dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah sengketa oleh Penggugat, akan ditentukan dalam Putusan Pengadilan dalam Perkara aquo. Untuk itu posita gugatan a quo, ditolak oleh Para Tergugat dan selanjutnya mohon untuk dikesampingkan secara hukum;

5.9. Bahwa menyangkut posita gugatan point 5.9, perlu ditanggapi seperti yang ditanggapi Para Tergugat pada Point-point jawaban gugatan tersebut di atas, bahwa Para Tergugat tidak pernah mengakui bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Penggugat yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah yang telah bersertifikat atas nama Penggugat yang diperoleh dari warisan Alm. Yohanes Burong Fernandez karena yang sebenarnya adalah tanah sengketa adalah milik Tergugat I dan bukan milik Penggugat yang diperoleh dari warisan. Posita gugatan point a quo, dipandang hanya mengada-ada yang tidak dapat

Halaman 33 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/IPN Lrt



dibuktikan kebenarannya secara hukum, sehingga patut ditolak oleh Para Tergugat dan selanjutnya mohon untuk dikesampingkan secara hukum untuk seluruhnya;

5.10. Bahwa menyangkut Posita gugatan Point 5.10, perlu ditanggapi, bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat-surat yang dikemukakan Penggugat pada Point a quo, dipandang tidak ada relevansinya untuk membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat. Untuk itu Posita gugatan pada point a quo, ditolak oleh Para Tergugat dan selanjutnya mohon untuk dikesampingkan secara hukum untuk seluruhnya;

5.11. Bahwa menyangkut Posita gugatan Point 5. 11, perlu ditanggapi bahwa tanah sengketa adalah milik sah dari Tergugat I dan bukan tanah tanah milik Alm. Yohanes Burong Fernandez yang diwariskan kepada Penggugat. Oleh karena tanah sengketa adalah milik Tergugat I, maka Tergugat I berhak untuk mengizinkan semua anak kandung Tergugat I termasuk juga Tergugat IV untuk melakukan aktifitas apapun diatas tanah sengketa, termasuk juga membangun rumah yang tidak perlu dipersoalkan oleh Penggugat yang bukan sebagai pemilik tanah sengketa. Untuk itu Posita gugatan Point a quo ditolak oleh Para Tergugat dan selanjutnya mohon untuk dikesampingkan secara hukum untuk seluruhnya;

5.12. Bahwa menyangkut Posita gugatan Point 5.12, perlu ditanggapi bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik Tergugat I, maka Tergugat I berhak membagi-bagi tanah sengketa milik Tergugat I a quo kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menjadi milik masing-masing dalam persil yang ditunjuk oleh Tergugat I. Pembagian tanah sengketa kepada anak-anak Tergugat I tersebut tidak perlu dipersoalkan oleh Penggugat yang bukan sebagai pemilik atas tanah sengketa. Untuk itu, posita gugatan point a quo ditolak oleh Para Tergugat dan untuk selanjutnya mohon untuk dikesampingkan secara hukum untuk seluruhnya;

5.13. Bahwa menyangkut Posita gugatan point 5. 13 perlu ditanggapi, bahwa penerbitan Sertifikat tanah oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, adalah atas permohonan para Tergugat dengan melampirkan berbagai kelengkapan bukti sesuai syarat yang dibutuhkan oleh Turut Tergugat I. Oleh karena

Halaman 34 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/IPN Lrt



semua syarat tersebut telah dipenuhi oleh Para Tergugat, maka Turut Tergugat I telah menerbitkan Sertifikat bagi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak perlu dipersoalkan oleh Penggugat yang sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa. Untuk itu Posita gugatan pada Point a quo, ditolak oleh Para Tergugat dan mohon untuk dikesampingkan secara hukum untuk seluruhnya;

5.14. Bahwa menyangkut Posita gugatan point 5.14 perlu ditanggapi, bahwa argumentasi hukum yang dikemukakan Penggugat pada Point a quo, tidak beralasan hukum yang tepat karena Penggugat bukan sebagai pemilik tanah sengketa sehingga tidak mengetahui batas-batas tanah dan selanjutnya menentukan batas-batas tanah secara tidak benar, dan bukan karena Penggugat awam hukum sebagaimana yang dikemukakan Penggugat.

Posita gugatan a quo dinilai hanya sebagai alasan yang dicari-cari saja tanpa adanya bukti untuk menguatkan argumentasi yang diajukan Penggugat tersebut.

Untuk itu Posita gugatan pada Point a quo, ditolak oleh Para Tergugat dan selanjutnya mohon untuk dikesampingkan secara hukum untuk seluruhnya;

5.15. Bahwa menyangkut Posita gugatan Point 5.15 perlu ditanggapi, bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dilakukan diatas tanah sengketa yang adalah milik sah dari Tergugat I, sehingga tidak berakibat merugikan Penggugat yang sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa. Posita dalam gugatan point a quo, dipandang hanya sebagai spekulasi Penggugat untuk mendapat ganti rugi yang pasti tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Untuk itu Posita gugatan dalam Point a quo ditolak oleh Para Tergugat dan selanjutnya mohon untuk dikesampingkan secara hukum untuk seluruhnya;

5.16. Bahwa menyangkut Posita gugatan point 5.16 perlu ditanggapi, bahwa Penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah sah dan bukan diambil alih secara melawan hukum. Perlu ditegaskan, bahwa pada saat prona tahun 2021 Penggugat tidak mensertifikatkan tanah

Halaman 35 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/IPN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, karena tanah tanah sengketa adalah bukan milik Penggugat. Posita gugatan yang diajukan Penggugat pada Pont a quo dipandang sebagai dalil gugatan yang hanya mengada-ada sehingga patut ditolak oleh Para Tergugat dan untuk selanjutnya mohon dikesampingkan secara hukum untuk seluruhnya;

7. Bahwa Posita gugatan pada Point 6, perlu ditanggapi, bahwa Para Tergugat tidak melakukan penyerobotan atas tanah sengketa, karena tanah sengketa adalah milik Tergugat I yang adalah ayah kandung dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Untuk itu, Posita gugatan pada Point a quo ditolak oleh Para Tergugat dan mohon untuk dikesampingkan secara hukum untuk seluruhnya.

8. Bahwa menyangkut Posita gugatan Point 7 perlu ditanggapi, bahwa Para Tergugat bukan melakukan perbuatan melawan hukum, karena penguasaan atas tanah sengketa adalah sah menurut hukum yang akan dibuktikan pada persidangan perkara a quo. Untuk itu Posita gugatan pada point a quo ditolak oleh Para Tergugat dan selanjutnya mohon untuk dikesampingkan secara hukum;

9. Bahwa menyangkut Posita gugatan pada Point 8, perlu ditanggapi bahwa permohonan Penggugat untuk pengosongan tanah sengketa oleh Para Tergugat tidak beralasan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan karena tanah sengketa bukan milik Penggugat, sehingga permohonan tersebut ditolak oleh Para Tergugat dan selanjutnya mohon untuk dikesampingkan secara hukum untuk seluruhnya;

10. Bahwa menyangkut Posita gugatan pada Point 9 perlu ditanggapi sebagaimana dikemukakan oleh para Tergugat dalam jawaban gugatan Point 8 tersebut di atas, bahwa tanah sengketa bukan milik Penggugat sehingga Penggugat tidak berhak mengajukan permohonan untuk pengosongan tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat. Permohonan Penggugat a quo, tidak berpijak pada dasar kepemilikan yang sah atas tanah sengketa sehingga patut ditolak dan untuk selanjutnya mohon dikesampingkan secara hukum untuk seluruhnya;

11. Bahwa menyangkut Posita gugatan pada Point 10 perlu ditanggapi bahwa semua kerugian yang diajukan pada Point a quo, dinilai hanya

Halaman 36 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai spekulasi Penggugat untuk mendapatkan keuntungan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga patut ditolak oleh Para Tergugat dan selanjutnya mohon untuk dikesampingkan secara hukum untuk seluruhnya;

12. Bahwa begitupun menyangkut posita gugatan pada Point 11, perlu ditanggapi bahwa tuntutan Penggugat agar para Tergugat membayar uang paksa sebesar sebagaimana dikemukakan pada Point a quo, dinilai juga sebagai spekulasi Penggugat untuk mendapat keuntungan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga patut ditolak dan selanjutnya mohon untuk dikesampingkan secara hukum untuk seluruhnya;

13. Bahwa menyangkut Posita gugatan Point 12 perlu ditanggapi, bawa permohonan Penggugat untuk diletakan sita jaminan oleh Pengadilan atas tanah sengketa adalah permohonan yang tidak berdasarkan alas hak menurut hukum atas tanah sengketa, karena tanah sengketa adalah milik Tergugat i dan bukan milik Penggugat.

Untuk itu Posita gugatan pada Point a quo, ditolak oleh Para Tergugat dan selanjutnya mohon untuk dikesampingkan secara hukum;

14. Bahwa menyangkut Posita gugatan pada Point 13, perlu ditanggapi bahwa semua Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, tidak berdasarkan bukti hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu permohonan Penggugat agar Pengadilan dapat menyatakan gugatan ini dijalankan terlebih dahulu walau ada bantahan, banding dan kasasi, dinilai sebagai permohonan yang tidak berlandaskan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Untuk itu Posita gugatan Point a quo, ditolak oleh Para Tergugat dan selanjutnya mohon untuk dikesampingkan secara hukum;

Bahwa berdasarkan semua argumentasi hukum yang diajukan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban Gugatan dalam perkara a quo tersebut di atas, maka pada akhirnya Para Tergugat dengan rendah hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan mempertimbangkan semua eksepsi dan jawaban gugatan dari para Tergugat tersebut di atas, dan



akhirnya berkenan pula menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum , gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*):

Bahwa dalam gugatan Penggugat agar gugatan tersebut menjadi sempurna, maka sudah seharusnya pihak Penggugat harus menarik atau melibatkan semua pihak baik yang sedang menguasai dan memiliki tanah yang menjadi obyek perkara a quo maupun pihak lain yang berperan dalam proses penerbitan sertifikat. Pihak-pihak yang harus juga dilibatkan dalam perkara ini antara lain :

- 1) Sdri. Martha Helena Da Santo :

Perlu Penggugat ketahui bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat III (Emilia Mina Fernandez) saat ini telah dialihkan haknya sehingga Tergugat III tidak lagi mempunyai bidang tanah di atas obyek perkara a quo. Sertipikat yang dimiliki oleh Tergugat III tersebut telah dialihkan haknya menjadi milik Sdri. Martha Helena Da Santo berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 010/2023, tanggal 24 Maret 2023 sehingga sangat beralasan Sdri. Martha Helena Da Santo ditarik/dilibatkan dalam perkara ini karena di dalam obyek perkara a quo terdapat tanah milik Sdri. Martha Helena Da Santo;

- 2) Sdr. Ir. Aloisius Riberu selaku PPATS Kecamatan Larantuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli Nomor : 010/2023, tanggal 24 Maret 2023 antara Tergugat III dengan Sdri. Martha Helena Da Santo menunjukkan secara jelas bahwa telah ada peralihan kepemilikan atas tanah Sertipikat Hak Milik dari Tergugat III menjadi milik Sdri. Martha Helena Da Santo. Akta Jual Beli tersebut dibuatkan oleh PPATS Kecamatan Larantuka Jr. Aloisius Riberu sehingga sudah seharusnya pejabat yang mengeluarkan produk hukum ini juga harus dilibatkan dalam perkara ini;

3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energy Kabupaten Flores Timur;

Dalam posita gugatan poin 3.9 dan poin 3.10, Penggugat menyampaikan bahwa tanah dengan luas 100 m² dijadikan sumur bor oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energy Kabupaten Flores Timur sehingga terhadap perkara ini sudah seharusnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energy Kabupaten Flores Timur ditarik sebagai Pihak Penggugat karena tanah 100 m² telah disertipikatkan atas nama Tergugat;

4) Seluruh ahli waris/maupun ahli waris pengganti dari Alm. Yohanes Burong Fernandez;

Dalam posita gugatan poin 3.3, Penggugat menyampaikan bahwa Yohanes Burong Fernandez meninggalkan tanah satu hamparan luas dan sekarang tanah tersebut telah dibagi waris kepada masing-masing ahli waris, namun setelah membaca keseluruhan gugatan Penggugat, Turut Tergugat I tidak menemukan adanya pembagian secara khusus kepada semua ahli waris. Apabila telah ada pembagian warisan dimanakah letak atas batas-batas pembagian tanah dari masing-masing ahli waris dari Alm. Yohanes Burong Fernandez tersebut. Apabila tanah tersebut merupakan tanah warisan, maka sudah seharusnya semua ahli waris/ahli waris pengganti dari Alm. Yohanes Burong Fernandez juga ditarik atau dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Berdasarkan penjelasan poin-poin di atas, secara jelas menunjukkan bahwa sudah seharusnya pihak-pihak yang telah disebutkan di atas harus ditarik/dilibatkan sebagai pihak baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara a quo ini. Dengan tidak ditariknya/dilibatkannya para pihak di atas menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak

Halaman 39 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Obyek gugatan kabur (obscur libel) :

Bahwa setelah mencermati keseluruhan dalil dalam posita gugatan Penggugat, kami menemukan bahwa obyek gugatan Penggugat kabur. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

Bahwa Turut Tergugat I hadir dan terlibat sebagai pihak dalam perkara a quo ini karena adanya penerbitan sertifikat di atas tanah yang sekarang menjadi obyek perkara a quo. Terkait dengan batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan fakta yang sebenarnya terdapat perbedaan terhadap batas-batas tersebut karena semua bidang tanah yang berbatasan dengan obyek perkara telah bersertipikat kecuali fasilitas umum. Perbedaan batas-batas tersebut antara lain sebagai berikut :

- Utara : menurut Penggugat berbatasan dengan Paulus Labina, tetapi berdasarkan batas yang ada di dalam sertifikat berbatasan dengan Prisilia Hingi;
- Timur : menurut Penggugat berbatasan dengan Maria Odi Labina sekarang Prisila Fernandez, tetapi berdasarkan batas yang ada di dalam sertifikat berbatasan dengan Gaspar Yani Fernandez, Rencana Lorong dan Parit;
- Selatan : menurut Penggugat berbatasan dengan Romanus Fernandez, tetapi berdasarkan batas yang ada di dalam sertifikat berbatasan dengan Didakus Koja Fernandez dan Stefanus Fernandez;
- Barat : menurut Penggugat berbatasan dengan Theodorus Tedo Fernandez sekarang Stefanus Fernandez, tetapi berdasarkan batas yang ada di dalam sertifikat berbatasan dengan Paulus Pude Labina.

Terkait dengan batas-batas obyek perkara di atas, perlu Turut Tergugat I jelaskan kepada Penggugat bahwa baik bidang-bidang tanah yang menjadi obyek perkara a quo maupun bidang-bidang yang berbatasan dengan obyek perkara a quo seluruhnya merupakan bidang yang telah

Halaman 40 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/IPN Lrt



bersertipikat kecuali fasilitas umum (Rencana Lorong dan Parit). Oleh karena batas obyek perkara a quo merupakan bidang tanah yang telah memiliki sertipikat, maka sudah seharusnya batas-batas obyek perkara a quo yang ada di dalam gugatan Penggugat juga harus disesuaikan dengan kepemilikan tanah yang sebenarnya berdasarkan sertipikat dari masing-masing pihak yang berbatasan. Perbedaan batas-batas dalam posita gugatan Penggugat dengan batas-batas yang ada di dalam sertipikat menyebabkan obyek gugatan menjadi kabur sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Turut Tergugat I akan menjawab/memberikan sanggahan atas gugatan Penggugat yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, kecuali dalil gugatan yang diakui secara jelas dan tegas oleh Turut Tergugat I sebagai berikut :

- 1) Perlu Turut Tergugat I sampaikan kepada Ketua Majelis dan Hakim Anggota yang mengadili perkara ini, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 538/Sarotari Timur atas nama Romanus Fernandez/Penggugat dan sertipikat-sertipikat yang ada di atas obyek perkara a quo diterbitkan secara bersamaan oleh Turut Tergugat I melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2021;
- 2) Bahwa terkait dengan dalil posita gugatan poin 3.8 sampai dengan poin 3.10, Penggugat menjelaskan bahwa di atas obyek perkara a quo sebelumnya Penggugat telah menjadikan tanah tersebut sebagai tempat usaha seperti ternak ayam dan ternak babi serta tempat pengering batu batako dan palving. Selain itu, Penggugat telah menanam tanaman di atasnya. Penggugat juga telah menyerahkan sebagian tanah tersebut kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energy Kabupaten Flores Timur untuk membangun sumur bor seluas 100 m². Terhadap dalil gugatan ini, Turut Tergugat I perlu menanyakan kepada Penggugat apakah pemanfaatan atas tanah tersebut termasuk di dalam sertipikat milik Tergugat secara keseluruhan ataukah ada batasan-batasannya. Hal ini perlu dijelaskan sehingga Turut Tergugat I bisa mencermati secara pasti terkait kebenaran tersebut. Sumur bor tersebut letaknya ada dibagian mana dan tanaman serta tempat usaha tersebut masuk di dalam sertipikat milik Tergugat berapa. Apabila sumur bor tersebut masih ada dan masih dimanfaatkan, mengapa Penggugat tidak

Halaman 41 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



menarik atau melibatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energy Kabupaten Flores Timur dalam perkara ini sebagai salah satu pihak dalam perkara ini;

3) Terkait dengan dalil gugatan poin 5, Penggugat menyampaikan bahwa tanah sengketa secara melawan hukum telah dikuasai dan diseroboti Tergugat I dan ahli warisnya dan telah dilakukan pemisahan secara diam-diam. Perlu Turut Tergugat I jelaskan kepada Penggugat bahwa sampai dengan saat ini Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masih merupakan anak kandung dari Tergugat I bukan ahli waris dari Tergugat I. Ahli waris ada karena adanya kematian sehingga disini Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV belum bisa dikatakan ahli waris dari Tergugat I. Selanjutnya terkait dengan pemisahan secara diam-diam merupakan suatu hal yang keliru. Proses pengukuran tanah di atas obyek perkara dilakukan secara terbuka yang dihadiri oleh Pemohon/Pemilik tanah yang tanahnya akan disertipikatkan, tetangga batas tanah, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur dan pihak Kelurahan Sarotari Timur. Pengukuran dan pemisahan itu dilakukan secara terang-terangan apalagi pengukuran penerbitan sertipikat oleh Turut Tergugat I ini dilaksanakan melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2021;

4) Terkait dengan dalil posita gugatan poin 5.13 dan 5.14, Penggugat menyampaikan bahwa pada tahun 2021 telah bersurat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur untuk membatalkan proses penerbitan sertipikat atas nama Tergugat, namun pada tahun 2023 melalui gugatan ini Penggugat menyampaikan bahwa telah terjadi kekeliruan terhadap batas-batas yang ada pada surat tahun 2021 tersebut dengan batas-batas yang ada di dalam gugatan ini. Terkait perbedaan batas ini menjadi pertanyaan bagi Turut Tergugat I manakah batas yang harus dipakai yang sebenarnya karena bidang tanah yang menjadi batas obyek perkara juga telah diterbitkan sertipikatnya masing-masing atas nama Pihak lain. Perlu ada kepastian terhadap penentuan batas obyek perkara sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang baru lagi dikemudian hari. Kalau benar tanah tersebut milik Penggugat, mengapa Penggugat tidak mengetahui secara pasti batas obyek perkara a quo? Mengapa ada perbedaan batas di tahun 2021 dan 2023?

Halaman 42 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



- 5) Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang belum kami sanggah dalam jawaban kami ini haruslah dianggap tidak benar karena tidak mempunyai alasan dan patut untuk ditolak.

Berdasarkan eksepsi dan jawaban/sanggahan Turut Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, maka demi tegaknya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat I seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Obscur Libel/Gugatan Kabur

Mencampuradukkan PMH Pidana dan PMH Perdata

Bahwa dalam gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel), mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum perdata dan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum Pidana sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan poin 5.4 dan poin 6, yang dikutip sebagai berikut;

Poin 5.4;

Bahwa selanjutnya bulan mei 2021, T-I kemudian menyuruh ahli warisnya yaitu T-IV untuk membuang material berupa batu pasir di atas tanah sengketa yang telah dipatok batas oleh T-I dan T-IV tanpa mendapatkan izin Penggugat dan penggugat telah melaporkan ke kantor Kepolisian Resort Flores Timur.

Poin 6;

Halaman 43 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



Bahwa Perbuatan dan tindakan T-I, T-II, T-III, dan T-IV mengambil ahli bidang tanah sengketa, dengan cara menyeroboti dan menguasai tanah sengketa seijin penggat

Bahwa Konstruksi dalil gugatan demikian masuk dalam kualifikasi PMH dalam hukum Pidana. Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum perdata dan perbuatan melawan hukum dalam hukum Pidana adalah berbeda. Perbedaan terletak pada sifatnya yakni kalau melawan hukum dalam arti pidana bersifat publik, melawan hukum dalam hukum perdata bersifat privat sesuai pasal 1365 KUHPperdata. Dalil gugatan Penggugat poin 5.4 (lima titik empat) dan poin 6 (enam) tidak menguraikan alasan dan syarat-syarat perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dan dasar hukumnya. Tidak mencantumkan alasan, syarat-syarat dan dasar hukum dalam gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum perdata membuat gugatan menjadi kabur atau tidak jelas.

2. Eksepsi Kewenangan Absolut

Bahwa Kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Hal ini diatur oleh Undang-Undang atau peraturan yang mengaturnya, Bahwa demikian juga dalam petitumnya poin 4 yang dikutip sebagai berikut:

Menyatakan secara hukum segala surat-surat yang diterbitkan diatas tanah sengketa atas nama T-I, T-II, T-III, T-IV, mengandung cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah sengketa

Bahwa berdasarkan Pasal 56-65 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jelas mengatur terkait kewenangan, untuk menentukan dokumen dan surat menyurat terkait tanah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang maka Pengadilan Negeri Larantuka tidak berwenang mengadili dan memeriksa berdasarkan kewenangan absolut, bahwa penggugat harus menggugat lewat jalur Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 44 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



Bahwa dengan demikian maka gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil dalam Eksepsi dipergunakan kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak semua dalil – dalil Penggugat terhadap turut tergugat II kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II.
3. Bahwa dalam dalil gugatan poin 5.6 dan dalil gugatan poin 5.7 yang menyebutkan Lurah Sarotari Timur Mengeluarkan Surat dengan Nomor: Sartim.470/360/PEM/2021 Perihal Undangan, adalah mengada-ada dan tidak benar, Lurah Sarotari Timur tidak pernah mengeluarkan surat dengan nomor yang dimaksud dengan Perihal Undangan.
4. Bahwa dalam dalil gugatan poin 5.8 yang menyebutkan Lurah Sarotari Timur memperkuat pengakuan hak kepemilikan tanah milik Romanus Fernandes (Penggugat) berdasarkan Surat Nomor: 470/479/PEM/2021 adalah tidak benar dan mengada-ada.

I DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II, dalam konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring).
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dalam konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 08 Agustus 2023 yang pada pokoknya ia tetap pada dalil-dalil yang ia tuangkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I juga telah mengajukan dupliknya pada tanggal 15 Agustus 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya masing-masing tetap menguatkan dalil Eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalam gugatannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 1 Juni 2009 Antara Romanus Fernandez dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur atas nama Petrus Pemang Liku, S.Sos,MT, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 24 Mei 2021 antara Romanus Fernandez dengan Antonius Burong Fernandez, yang dibuatkan dihadapan Polisi dengan Saksi Bernadus B. Platin dan Frans Uje Fernandez, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-2** ;
3. Fotokopi dari fotokopi dari Print Aut Foto rumah milik Alexander Djuang Fernandez dan Rumah pompa air yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Enegri Kabupaten Flores timur,. yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda diberi tanda **P-3** ;
4. Fotokopi dari fotokopi Berupa Print Aut Foto sumur bor dan tanah sengketa, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-4** ;
5. Fotokopi dari fotokopi bukti surat undangan nomor : Sartim/470/368/Pem/2021 tertanggal 3 Juni 2021 , yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-5** ;
6. Fotokopi dari fotokopi bukti surat perihal penyampaian kepada Romanus Fernandez dari Lurah Sarotari Timur, dengan surat nomor Sartim/479/Pem/2021 tertanggal 4 Juni 2021, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-6** ;
7. Fotokopi dari fotokopi berupa surat permohonan pembatalan pengukuran.pensertifikatan tanah tertanggal 26 Agustus 2021 yang ditujukan kepada turut tergugat I Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, diterima oleh sexurity pertanahan Kabupaten flores Timur

Halaman 46 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2023/PN Lrt**



bernama Marsinus Tungga, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-7**;

8. Fotokopi sesuai asli Surat pernyataan dari Katarina Nuka Fernandez dan Andreas Kelore Fernandez tertanggal 12 Februari 2023, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-8**;

9. Fotokopi dari Fotokopi berupa Print Aut Foto Kandang Babi dan Kandang Ayam, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-9**;

10. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik 000538 atas nama Romanus Fernandes, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-10**;

11. Fotokopi sesuai asli surat keterangan kematian dari Yohanes Burong Fernandez, diterbitkan oleh Lurah Puken toni Wangi Bao dengan nomor surat: PTWB.474.4/260/Kesra/2022 tertanggal 14 Maret 2022, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda : **P- 11**;

12. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah Puken tobi Wangi Bao, dengan nomor Surat : PTWB.180/551/Pem/2022, tertanggal 17 Juni 2022 , yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-12**;

13. Fotokopi sesuai aslinya keberatan atas penerbitan sertifikat hak milik atas nama Batris Boleng Fernandez, Emiliana Mina Fernandez, Alexander Djuang Fernandez oleh Kuasa Hukum Gregorius Senari Durun, SH, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-13**;

14. Fotokopi sesuai aslinya Surat pernyataan oleh para ahli waris dan ahliwaris pengganti alm. Yohanes Burong Fernandez, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-14**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-12 yang merupakan Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dali-dalill bantahannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 00339 atas nama Beatriks Bolang Fernanfez, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **T-1**;



2. Fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor 00338 atas nama Aleksander Juan Fernandes, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **T-2**;

3. Fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor 00340 atas nama Martha Helena Da Santo, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **T-3**;

4. Fotokopi sesuai asli Akta jua beli Nomor : 010/2023 antara Emilia Mina Fernandez kepada Martha Helena Da Santo, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **T-4**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dali-dalill bantahannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya, buku tanah hak milik nomor 00338 dan surat ukur nomor 00149, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **TT.I-1**;

2. Fotokopi Sesuai aslinya Buku tanah hak milik nomor 00339 dan surat ukur nomor 00150, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : **TT.I-2**;

3. Fotokopi sesuai aslinya, buku tanah hak milik nomor 00340 dan surat ukur nomor 00151, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **TT.I-3**;

4. Fotokopi sesuai aslinya, buku tanah hak milik nomor 00537 dan surat ukur nomor 00344, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **TT.I-4**;

5. Fotokopi sesuai aslinya, buku tanah hak milik nomor 00345 dan surat ukur nomor 00156, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **TT.I-5**;

6. Fotokopi sesuai aslinya, buku tanah hak milik nomor 00390 dan surat ukur nomor 00195, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **TT.I-6**;

7. Fotokopi sesuai aslinya, buku tanah hak milik nomor 00388 dan surat ukur nomor 00193, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **TT.I-7**;



8. Fotokopi sesuai aslinya, buku tanah hak milik nomor 00244 dan surat ukur nomor 00054, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **TT.I-8**;

9. Fotokopi sesuai aslinya, buku tanah hak milik nomor 00538 dan surat ukur nomor 00345, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **TT.I-9**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dali-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Surat dari Lurah Sarotari Timur kepada Antonius B. Fernandez, Romanus Fernandez, Babinkamtibnas Kelurahan Sarotari Timur dan Ketua RT. 10 Nomor Sartim.470.368/PEM/2021 tertanggal 03 Juni 2021 perihal Undangan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **TT.II-1**;

2. Fotokopi Sesuai Aslinya, Surat Lurah Sarotari Timur kepada Romanus Fernandez Nomor Sartim.470/479/Pem/2021 tetanggal 4 Juni 2021 Perihal Penyampaian, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **TT.II-2**;

3. Fotokopi sesuai aslinya, surat buku registrasi surat keluar kelurahan Sarotari Timur tahun 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **TT.II-3**;

4. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Lurah Sarotari Timur Nomor Sartim440/360/Pem/2021 Perihal SK Kematian, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **TT.II-4**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. **Bernadus Bolo Platin**, di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bapak Anton Fernandez menyerobot tanah milik Romanus Fernandez sehingga Bapak Romnus Fernandez meminta Saksi untuk memfasilitasi mendampingi Bapak romanus Fernandez di kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanya berkaitan dengan fasilitasi para pihak tersebut maka para pihak menyepakati untuk diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa isi dari surat pernyataan tersebut yaitu :
 1. Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 pukul 11.30 WITA telah terjadi pengaduan dari Pihak pertama terkait “penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Saksi I pada hari senin taggal 10 Mei 2023;
 2. Bahwa Romanus Fernandez selaku pihak pertama dan pihak kedua bersepakat menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan;
 3. Bahwa Anton Boro Fernandez selaku pihak kedua berjanji untuk menghentikan kegiatan Pihak kedua, yakni mengangkat kembali material berupa batu dan pasir yang sebelumnya Pihak Pertama mendrop di lokasi milik pihak pertama;
 4. Bahwa Anton Boro Fernandez selaku pihak kedua berjanji akan menyelesaikan permasalahan kami dengan pihak pertama bertempat di kantor kelurahan, yang akan dihadiri oleh para saksi dan toko adat setempat;
 5. Apabila dikemudian hari, Anton Boro Fernandez selaku pihak kedua melanggar aka nisi dari surat pernyataan ini, maka Anton boro Fernandez bersedia diproses sesuai hokum yang berlaku;

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada unsure paksaan dari pihak manapun dan untuk menguatkannya kami turut bertanda tangan dibawah ini;

- Bahwa pihak yang hadir dikantor polisi tersebut yaitu Pihak Pertama Romanus Fernandez dan Pihak kedua Anton Boro Fernandez, disaksikan oleh Pihak kepolisian dan Pengacara dari Romanus Fernandez serta Bapak Uje Fernandez;
- Bahwa benar bukti P-2 tersebut merupakan surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangan oleh pihak pertama Romanus Fernandez dan pihak kedua Anton boro Fernandez tersebut dan saksi juga turut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Bukti surat P-2 tersebut sempat dikasih kepada kepada masing-masing pihak dan asli rurat tersebut ada 2 surat pernyataan;
- Bahwa saat dikepolisian tersebut diperlihatkan juga sertifikat tanah pihak pertama dan sertifikat yang didroping pasir oleh Pihak kedua tidak diperlihatkan;

Halaman 50 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diproses dikelurahan tersebut sempat berjalan dan dikantor lurah dipanggil pihak pertama dan pihak kedua dan ahli waris namun tidak sampai pada penyelesaiannya karena pihak kedua menyatakan bahwa apa yang diselesaikan dikantor polisi tersebut tidak perlu dipermasalahkan lagi;
- Bahwa Pihak pertama yang menguasai dan saksi sempat melihatnya lalu Saksi ke lokasi ternyata ada batu pasir yang mau dibangun fondasi oleh pihak kedua;
- Bahwa saat Saksi ke lokasi tersebut belum ada bangunan rumah;
- Bahwa Saksi sempat melihat batas tanah sengketa tersebut yaitu : Batas utara dengan Paulus Labina. Batas selatan dengan Pihak I, Batas bagian Timur dengan Stela Fernandez, sedangkan batas bagian Barat dengan Stefanus Fernandez;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada bangunan rumah dibagian barat;
- Bahwa saat dikantor Polisi Saksi tidak diperlihatkan Surat pernyataan penyerahan sebidang tanah kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa setelah selesai penanganan dikantor Polisi tersebut dalam perkara pidana;
- Bahwa saat Saksi ke obyek sengketa tersebut ada kayu patok yang dipakai sebagai batas tanah yang dipatok oleh pihak kedua yaitu Anton Boro Fernandez; serta ada tanaman berupa mente dan pohon kelapa;
- Bahwa Saksi mendampingi penggugat dan dibuatkan surat pernyataan tersebut pada tanggal 24 Mei 2021 pukul 11.30 Wita;
- Bahwa yang membuat point-point pada surat kesepakatan tersebut atas kemauan dari pihak pertama/ Penggugat dan Pihak kedua/ Tergugat;
- Bahwa pembicaraan tersebut seperti tertuang dalam surat pernyataan itu;
- Bahwa Point pertama tersebut dari para pihak yang buat dan diketik oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Pihak kedua yang merupakan Tergugat tersebut tidak ada yang mendampingi;
- Bahwa Umur dari pihak I yang merupakan Penggugat sudah tua;
- Bahwa Anton Boro Fernandez mau untuk melakukan kesepakatan dalam surat pernyataan tersebut;

Halaman 51 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apa yang dibicarakan oleh Anton Boro Fernandez da terkait point-point tersebut seperti tertuang dalam surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa Frans Uje Fernandez juga ikut hadir dalam pertemuan tersebut tetapi Frsns Uje Fernandez tidak ikut menandatangani kesepakatan tersebut;
- Bahwa yang mengetik surat pernyataan tersebut pihak kepolisian dan dibacakan dihadapan para pihak;
- Bahwa Suart perjanjian tersebut tidak pernah dibuat;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena setelah selesai masalah maka saksi tidak lagi menjadi kuasa penggugat;
- Bahwa surat perjanjian tidak tersetulis dapat dikatakan sah;
- Bahwa surat pernyataan tersebut tidak pernah dibatalkan secara tertulis;
- Bahwa dengan adanya peristiwa pendropingan pasir dan batu diatas tanah penggugat tersebut, maka pihak penggugat melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa pihak Penggugat melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi pada tanggal 24 Mei 2021;
- Bahwa polisi melakukan panggilan secara lisan lalu polisi melakukan penjemputan kepada pihak Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat Polisi melakukan penjemputan kepada Tergugat dilaporkan ke pihak kelurahan atau tidak;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 tersebut Surat kuasa sudah dibuat untuk mendampingi pihak Penggugat karena masalahnya sudah ada sebelumnya;
- Bahwa obyek sengketa tersebut terletak disebelah jalan sekitar 100 (seratus) meter dari suster Alma;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut pada bagian selatan berbatasan dengan Penggugat;
- Bahwa pekarangan Gaspar Yani tidak termaksud dalam obyek sengketa;
- Bahwa Sertifikat tersebut dari rumah penggugat saja, dan obyek yang menjadi sengketa tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa tanah yang sudah ada milik Pengugat sedangkan tanah yang disengketakan belum ada sertifikatnya

Halaman 52 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pada bagian barat obyek sengketa tersebut apakah berbatasan dengan Stefanus sendiri atau ada pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak berjamah mengelilingi tanah sengketa hanya berdiri didalam tanah sengketa;
- Bahwa yang dibahas pada kesepakatan dikantor polisi tersebut berkaitan dengan kepemilikan tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tetapi ada pengakuan dari kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa pada point ke-3 (ketiga) yang membuktikan adanya pengakuan;
- Bahwa material berupa pasir dan batu sudah didroping ke lokasi obyek sengketa sehingga terjadinya laporan dari penggugat terhadap pihak Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak membaca surat dari kelurahan;
- Bahwa Saksi tidak menjadi Kuasa Penggggat lagi pada tanggal 24 Mei 2021 setelah selesai persoalan dan terjadi kesepakatan di kantor Polisi;
- Bahwa Karena Saksi pernah dekat dengan Penggugat;
- Bahwa nama Tergugat tersebut Anton Boro Fernandes tetapi orang yang sama dengananton Burong Fernandez;
- Bahwa pada saat dibuatkan surat pernyataan tersebut tidak ada dokumentasi;
- Bahwa benar kuasa Saksi berakhir pada hari itu juga tanggal 24 Mei 2021;
- Bahwa yang hadir pada saat terjadinya kesespoakatan dikantor pilisi tersebut Pihak pertama dalam hal ini Penggugat, Pihak kedua dalam hal ini Terguga,Polisi, Saksi dan Frans Uje Fernandez yang merupakan adik kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi nama polisi tersebut karena polisi tersebut tidak menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa benar surat tersebut dibuat di kantor kepolisian Polres Flores Timur;
- Bahwa Para pihak masing-masing buat konsep lalu polisi yang meluruskan;
- Bahwa setelah diubah point pertama dan pihak pertama dan pihak kedua setuju bari ditandatangani;

Halaman 53 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tidak dibuat dengan kata-kata awal dengan kata benar dibuat di Polres atau bahwa saya selaku pihak pertama;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut di belakang rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penggugat punya berapa lokasi tetangga. Saksi tahu di belakang rumah Penggugat karena pihak pertama mendroping batu dan pasir pada saat saksi datang ke lokasi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi ke lokasi obyek sengketa bersama penggugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak dilibatkan lagi di Kantor Lurah Sarotaro Timur;
- Bahwa Nama sebenarnya Anton Boro Fernandes;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena yang buat surat pernyataan tersebut pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Penggugat dan ada beberapa kasus yang ditangani oleh Saksi;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat merupakan saudara kandung;
- Bahwa Saksi kenal setelah Saksi masuk ke lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan tetapi ada kendala karena para pihak masing-masing mempertahankan sudah ada pembagian kepada 8 (delapan) orang anak dari Yohanes Fernandes;
- Bahwa yang tinggal di lokasi tanah dari Yohanes Fernandes tersebut ada 5 orang saja;
- Bahwa yang punya tanah berdempetan tersebut Penggugat dan Tergugat;

2. Paulus Pude Labina, di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena terkait masalah tanah di Kelurahan Saotari Timur;
- Bahwa Batas tanah tersebut Saksi tahu karena kebun Saksi berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak paham dengan timur atau barat, saksi hanya tahu bahwa Saksi punya batas tanah dengan tanah milik Penggugat;

Halaman 54 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara kebun Saksi dan obyek yang disengketakan yang terlebih dahulu adalah tanah sengketa baru kebun saksi dan tanah Saksi ada dibagian batat;
- Bahwa nama Saksi adalah Paulus Labina;
- Bahwa benar, tanah Saksi berada dibagian utara;
- Bahwa sengketa tersebut tanah warisan dari bapak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu nama anak perempuan dari Yohanes B Fernandes;
- Bahwa pada tahun 1968 tersebut, Yohanes B. Fernandes tersebut masih hidup;
- Bahwa dalam tanah sengketa tersebut ada tanaman mente dan kelapa;
- Bahwa pada tahun 1968 itu, Tergugat tidak pernah bekerja didalam Lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa dahulu belum ada bangunan tetapi sekarang sudah ada rumah milik dari anak-anak Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu adapakah didalam tanah sengketa tersebut, ada rumah penggugat atau tidak;
- Bahwa didalam tanah sengketa tersebut ada tanaman mente dan kelapa yang ditanam pada tahun 1968 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Penggugat kerja diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sejak tahun 1968 dan pada tahun 1971 lokasi tersebut dikerjakan oleh Katarina luka bersama suaminya sampai tahun 1985;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sudah lama;
- Bahwa pada tahun 1985 itu Penggugat ada di Lombok dan baru kembali pada tahun 1995, dan pada tahun 1995 itu Penggugat sudah ada di kampung tengah, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao;
- Bahwa Sksi pernah melihat Penggugat bekerja diatas tanah sengketa sedangkan Anton Boro Fernandes Saksi tidak lihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa dilokasi sengketa tersebut dibangun rumah;
- Bahwa pada tahun 1985 itu belum ada bangunan diatas tanah sengketa tersebut;

Halaman 55 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi sengketa tetapi ke kebun saksi sering karena kebun Saksi berbatasan dengan lokasi sengketa;
- Bahwa sekarang diatas tanah sengketa tersebut sudah ada bangunan rumah milik anak mantu Saksi sejak tahun 2022;
- Bahwa Anak mantu Saksi tidak pernah bekerja diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa selain rumah ada sumur bor yang berbatasan dengan tanah Saksi;
- Bahwa sumur bor tersebut dibangun diatas tanah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang memberikan tempat untuk membangun sumur bor;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut Tergugat tidak pernah menanam tanaman;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang ketika Penggugat menanam tanaman diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal anak-anak dari Yohanes B Fernandes yaitu:
 1. Lusia Fernandes;
 2. Anton Boro Fernandes;
 3. Lukas Fernandes;
 4. Romanus fernandes;
 5. Katarina Fernandes;
 6. Yosef Fernandes;
 7. Frans Uje Fernandes;
 8. Alex Juan Fernandes;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut milik Penggugat;
- Bahwa benar, Saksi tiak tahu batas-batas dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa luas dari tanah sengketa tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar diatas tanah sengketa tersebut ada bangunan rumah milik dari anaknya Saksi;
- Bahwa pada waktu anak dari Saksi membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut saksi pikir aman-aman saja sehingga saksi setuju;

Halaman 56 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari Yohanes B Fernandes;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita orangtua saksi bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari Yohanes B Fernandes;
- Bahwa tanah dari Yohanes B Fernandes tersebut sudah dibagi-bagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa Lusía Fernandes belum mendapat tanah dari Yohanes B Fernandes;
- Bahwa Anton B Fernandes sudah mendapat tanah warisan yang sudah dibangun rumah dibagian tengah
- Bahwa anak-anak dari Yohanes B Fernandes yang belum mendapat tanah warisan adalah Katarina Fernandes dan Lusía Fernandez'
- Bahwa Yosep Fernandes mendapat tanah warisan dibagian timur;
- Bahwa Romanus Fernandes sudah mendapat tanah warisan dibagian Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Ahli waris dari Yohanes B Fernandes membagi-bagi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah warisan dari Yohanes B Fernandes;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian tanah yang lain yang dimiliki oleh Yohanes B Fernandes;
- Bahwa Saksi baru tahu ada persoalan setelah anak dari Saksi mau membangun rumah tersebut tetapi tempat itu milik penggugat dan penggugat yang bekerja dilokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat bekerja dilokasi sengketa pada tahun 1995;
- Bahwa dilokasi sengketa tersebut ada tanaman mahoni, mente dan kelapa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam kelapa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Yohanes B Fernandes meninggal;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Yohanes B Fernandes pada tahun 1968 di rumah yang berada di Kampung Tengah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Yahanes B Fernandes bekerja di lokasi tanah sengketa, Saksi hanya lihat Katarina Luka Fernandes yang bekerja dilokasi sengketa tersebut;

Halaman 57 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah lihat apakah anak-anak Yohanes B Fernandes yang lainnya pernah bekerja dilokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja disebelah obyek sengketa sejak tahun 2006 sampai tahun 2007;
- Bahwa sebenarnya onyek sengketa tersebut milik Yohanes B Fernandes;
- Bahwa Katarina Luka Fernandes bekerja dikebun yang menjadi obyek sengketa sejak tahun 1986;
- Bahwa karena orangtua dari Katarina Luka Fernandes yang bekerja dilokasi obyek sengketa sehingga Saksi tahu bahwa tanah tersebut milik bersama;
- Bahwa nama lengkap Saksi adalah Paulus P. Labina;
- Bahwa rumah Gaspar Y Fernandes tidak masuk dalam obyek sengketa karena dibelakang rumah Gaspar Yani Fernandes tersebut tidak termasuk dalam obyek sengketa, obyek yang disengketakan tersebut dibelakang rumah penggugat;
- Bahwa pada tahun 2021 ada petugas turun ukur batas tanah dengan tanah penggugat atau dengan Emilia Fernandes dan yang tanda tangan batas bapak kristo Fernandes dan Didakus K Fernandes
- Bahwa tanah Didakus K. Fernandes mempunyai ukuran lebih besar sedikit dari tanah Penggugat;
- Bahwa tanah disebelah selatan adalah tanah milik Didakus Fernandes dan tanah Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh Katarina Luka Fernandes;
- Bahwa Saksi kenal Alex J. Fernandes yang merupakan anak mantu Saksi;
- Bahwa rumah Alex J. Fernandes tersebut berada dibelakang rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah Alex Juan Fernandes tersebut Masuk dalam obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah alex Juan Fernandes juga merupakan bagian dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Alex juan Fernandes tentang tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali Saksi datang ke obyek sengketa tersebut;

Halaman 58 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenal Lusia Fernandes dan masih hidup, Anton Boro Fernandes masih hidup dan sekarang sebagai Tergugat, Lukas Fernandes masih hidup, Romanus Fernandes masih hidup dan sekarang sebagai Penggugat, Katarina Fernandes masih hidup, Yosef Fernandes masih hidup, Frans Uje Fernandes masih hidup, Alex Juan Fernandes sudah meninggal;

- Bahwa tanah tersebut milik Yohanes B Fernandes;

3. Andreas Fernandez, di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena terkait masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut yang terletak di Sarotari timur yang berbatasan dengan tanah Saksi;
- Bahwa luas tanah tersebut 2000 M3;
- Bahwa Batas tanah tersebut:
 1. Utara berbatasan dengan tanah Paulus Labina;
 2. Selatan berbatasan dengan tanah Didakus Fernandes;
 3. Timur berbatasan dengan Romanus Fernandes;
 4. Barat berbatasan dengan Prisila Fernandez;
- Bahwa tanah Penggugat sebelum obyek sengketa;
- Bahwa tanah Maria o Labina berada disebelah utara tanah sengketa yang bersebelahan dengan tanah Paulus Labina;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut milik Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari Yohanes B Fernandes yang merupakan orangtua dari Penggugat;
- Bahwa Yohanes B Fernandes bekerja diatas tanah tersebut pada tahun 1960an;
- Bahwa Anton B Fernandes pernah bekerja diatas tanah tersebut;
- Bahwa benar Yohanes B Fernandes tersebut merupakan orangtua dari Anton B Fernandes;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut semua anak-anak dari Yohanes B Fernandes pernah bekerja ;
- Bahwa Yohanes B Fernandes mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu:
 1. Lusia Fernandes
 2. Anton Boro Fernandes

Halaman 59 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lukas Fernandes
4. Romanus fernandes
5. Katarina Fernandes
6. Yosef Fernandes
7. Frans Uje Fernandes
8. Alex Juan Fernandes

- Bahwa Yohanes B Fernandes bekerja diatas tanah sengketa tersebut pada tahun 1960an;
- Bahwa Yohanes B Fernandes menanam jagung padi dan ubi;
- Bahwa diatas tanah sengketa sekarang ditanam pohon kelapa dan mahoni, Pohon Mahoni tersebut ditanam oleh Andreas Fernandes dan Lukas Fernandes;
- Bahwa pada tahun 1982 sampai tahun 1983 tersebut, Lukas Fernandes dan Andreas Fernandez masih hidup;
- Bahwa setelah Romanus Fernandes pulang dari perantauan baru diserahkan tanah tersebut;
- Bahwa tanah diserahkan Karena Romanus Fernandes sudah pulang;
- Bahwa pada saat tanah tersebut diserahkan tidak ada yang mempersoalkan;
- Bahwa Anton Fernandes tidak ada tanah dilokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Anto B Fernandes dan sering bertemu;
- Bahwa ahli waris anton B Fernandes yaitu:
 1. Yani Fernandes;
 2. Rin Fernandes;
 3. Gusti Fernandes;
 4. Lexi Fernandes ;
 5. Emilia Fernandes;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan rumah milik Penggugat yang dibuat pada tahun 1995 dan rumah dari anaknya Tergugat;
- Bahwa diatas lokasi sengketa tersebut ada subur bor yang dibangun oleh Pemerintah daerah Flores Timur karena meminta ijin kepada Penggugat;

Halaman 60 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Anak dari Anton B Fernandes mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa dibagian selatan tersebut ada bangunan milik Penggugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi karena tanah sengketa tersebut Tergugat memberi anaknya untuk membangun rumah pada tahun 2022;
- Bahwa pada tahun 1995 Penggugat bekerja dilokasi sengketa tersebut karena tanah tersebut sudah dibagi sehingga Penggugat kerja;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang bekerja dilokasi sengketa tersebut pada tahun 1995 itu;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1954;
- Bahwa Saksi bertemu Yohanes B Fernandes semenjak Saksi berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi sudah berumur 10 tahun dan sudah sekolah kelas IV;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa Saksi bertemu Yohanes B Fernandes;
- Bahwa Saksi bertemu Yohanes B Fernandes saat kearah kebun karena satu arah;
- Bahwa kebun Yhanes B Fernandes berada di Kelurahan Sarotari Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu arah mata angin tetapi batas ke arah bukit tersebut berbatasan dengan Paulus Labina, kearah Puken Tobi Wangi Bao berbatasan dengan Stefanus Fernandes, batas kearah weri dengan maria Odi Labina, sedangkan kearah jalan raya atau kearah lau berbatasan dengan Romanus Fernandes;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Didakus Fernandes;
- Bahwa Yohanes B Fernandes pernah kerja di obyek tersebut dan tidak bekerja di obyek yang lain;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari Yohanes B Fernandes karena warisan;
- Bahwa Yohanes B Fernandes tersebut mempunyai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibagi-bagi tanah tersebut;
- Bahwa saksi hanya berkesimpulan saja;

Halaman 61 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membagikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang ikut dalam pembagian tanah tersebut;
- Bahwa obyek tersebut Penggugat yang dapat;
- Bahwa Saksi tahu karena Penggugat yang kerja didalam:
- Bahwa Penggugat pulang merantau tahun 1995 dan bekerja pada obyek sengketa pada tahun itu juga;
- Bahwa sebelum tahun 1995 tersebut ipar dari Penggugat yang kerja pada obyek sengketa;
- Bahwa kakak perempuan dari Penggugat punya suami yang kerja di lokasi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa yang bekerja dilokasi sengketa tahun 1980an tersebut anak-anak dari Yohanes B. Fernandez;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi merantau, penggugat kerja dulu diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya tahu tanah diobyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah Penggugat sekarang yang dibangun rumah itu merupakan tanah milik Yohanes B. Fernandes;
- Bahwa pada tahun 1995 itu, Saksi melihat Penggugat bersama ahli waris yang lain ikut bekerja dilokasi sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 1995 itu, tergugat I juga bekerja dilokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Karena semua kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat diatas tanah tersebut, dan ada kandang milik Penggugat di obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Anton Burong Fernandes juga kerja dilokasi tersebut;
- Bahwa kebun Saksi berjarak 100 (seratus) meter dari obyek sengketa dan sejajar dengan obyek sengketa;
- Bahwa kebun Saksi tersebut berada di sebelah selatan sebelum kebun Stefanus Fernandez;
- Bahwa sebelah selatan berbatasan dengan Stef Fernandes;
- Bahwa luas tanah tersebut 2000 M3;
- Bahwa saksi hanya perkiraan saja;
- Bahwa luas tanah tersebut dari jalan raya sampai ke sumur;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibagi-bagi kepada ahli waris;

Halaman 62 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sasi tidak tahu mengapa masih ada keberatan padahal tanah tersebut sudah dibagi-bagi;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan dan penggugat tidak berkeberatan;
- Bahwa setelah tanah penggugat lalu tanah milik saudara perempuan dari Penggugat;
- Bahwa rumah milik Yani Fernandes tidak ada masalah;
- Bahwa tanah yang sudah bersertifikat tersebut atas nama anak-anak dari Anton Burong Fernandez yaitu; Yani Fernandez, Gusti Fernandes, dan Lexi Fernandes diatas lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa bekerja disekitar lokasi sengketa tetapi sejak masih kecil membantu orangtua disekitar lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi membantu orangtua bekerja disekitar lokasi sengketa sejak saksi berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa pada tahun 1995, Saksi masih bekerja di kebun Saksi;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada tahun 1971 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil pada tahun 1974;
- Bahwa pada tahun 1974 Saksi diangkat menjadi seorang Pegawai negeri sipil tersebut waktu kerja dari pukul 08.00 wita sampai pukul 14.00 wita sehingga setelah pulang kantor pukul 14.00 wita saksi memunyai waktu bekerja di kebun saksi;
- Bahwa penggugat bekerja bersama-sama secara gotong royong di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa yang menanam mahoni dan kelapa tersebut ipar dari penggugat;
- Bahwa Saksi lupa tahun tanam mahoni dan kelapa tersebut;
- Bahwa kondisi pohon sekarang sudah besar;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengukur obyek sengketa tetapi saksi tahu letak obyek sengketa karena orangtua penggugat pernah kerja di lokasi sengketa yang berdekatan dengan kebun saksi;
- Bahwa Sasi tahu bahwa ada tim yang turun ukur di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tentang sumur bor tersebut;
- Bahwa sumur bor tersebut dikerjakan oleh dinas pekerjaan umum;

Halaman 63 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sumur bor tersebut dikerjakan saksi belum pension tetapi Sasi tidak ingat tahun berapa dikerjakan sumur tersebut;
- Bahwa yang memuka kebun tersebut Yohanes B Fernandes;
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi byek sengketa tersebut sudah ada pemiliknya;
- Bahwa kebun saksi tidak berbatasan langsung dengan obyek yang disengketakan tersebut;
- Bahwa kebun saksi sebelah timur tanah Stef Fernandez, sedangkan tanah Stef Ferandes yang berbatasan langsung dengan Obyek sengketa;
- Bahwa Saksi bekerja dikebun sejak berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dikerjakan oleh Yohanes B Fernandes
- Bahwa luas tanah yang dikerjakan oleh Yohanes B Fernandes tersebut 2000 M3;
- Bahwa ukurannya tetap 2000M3 sampai sekarang;
- Bahwa setelah Yohanes B Fernandes meninggal tanah tersebut digarap oleh Andras Fernandes yang merupakan suami dari Maria Luka Fernandes;
- Bahwa setelah Yohanes B Fernandes meninggal tanah tersebut digarap oleh Andres Fernandes pada tahun 1983;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 1974;
- Bahwa Saksi menikah pada tahun 1983;
- Bahwa pada tahun 1983 tersebut Saksi masih berkebun;
- Bahwa pada tahun 1983 tersebut tanah sengketa digarap oleh Andreas Fernandes Bersama istrinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa luas tanah tetap 2000M3;
- Bahwa tanah Yohanes B Fernandes bagian depan jalan sudah dibagi-bagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa selain tanah yang disengketakan tersebut, masih banyak tanah Yohanes B Fernandes;
- Bahwa Saksi tidak tahu tetapi bukan tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu karena diceritakan oleh Penggugat;

Halaman 64 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diminta sebagai saksi;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh penggugat 3 (tiga) bulan yang lalu bahwa tanah tersebut milik penggugat;
- Bahwa pada waktu pembagian yang menjadi sengketa tersebut, saksi tidak diajak tetapi hanya lihat saja dan tidak diundang tetapi karena dekat dengan kebun sehingga Saksi juga melihat obyek tersebut yang sudah dibagi-bagi oleh Yohanes B Fernandes kepada ahli warisnya;

4. Frans Uje Fernandez, di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena terkait masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sengketa tanah milik Yohanes B Fernandes yang berbentuk huruf U yang dibagikan kepada ke 5 (kelima) anak laki-lakinya;
- Bahwa letak lokasi sengketa tersebut di kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Karantuka, Kabupaten Flores Timur tepatnya di jalan III;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan tersebut 2000M³;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan tersebut yaitu:
 1. Utara berbatasan dengan Paulus Labina;
 2. Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
 3. Timur berbatasan dengan tanah M Odi Labina;
 4. Barat berbatasan dengan tanah Stef Fernandes;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari pembagian;
- Bahwa pada waktu pembagian tersebut Yohanes B Fernandes sudah meninggal;
- Bahwa Penggugat mulai menggarap obyek tersebut setelah Penggugat pulang dari perantauan tahun 1995;
- Bahwa Penggugat pergi merantau sejak tahun 1970 dan kembali tahun 1980an;
- Bahwa Yohanes B. Fernandes meninggal pada tahun 1980 sedangkan terjadinya pembagian tanah tersebut pada tahun 1997;

Halaman 65 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Yohaes B Fernandes meninggal lalu tanah tersebut digarap oleh ipar;
- Bahwa ali waris dari Yohanes B Fernandes ada 8 (delapan) orang yaitu:
 1. Lusia Fernandes;
 2. Anton B Fernandes; (Tergugat)
 3. Maria Fernandes;
 4. Hironimus Fernandes (Penggugat);
 5. Yosep Fernandes;
 6. Frans Uje Fernandes;
 7. Felix Fernandes;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari nenek-nenek yang buka kebun yaitu nenek Uje Fernandes;
- Bahwa pada waktu nenek-nenek membuka hutan da membuat kebun tersebut, anak-anak Yohanes B Fernandes belum lahir;
- Bahwa Yihanes B Fernandes melanjutkan pekerjaan nenek;
- Bahwa jika Yohanes B Fernandes dan Anton B Fernandes yang buka kebun itu berbohong;
- Bahwa Yohanes B Fernandes bekerja dkebun tersebut tahun 1950;
- Bahwa pada saat Yohanes B Fernandes bekerja di kebun tersebut, Anton B Fernandes Sudah lahir tahun 1940an;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1955;
- Bahwa pada tahun 1960 ituSaksi tignggal dengan yohanes B Fernandes di kebun tetapi Saksi tidak melihat Anton B Fernandes bekerja dikebun tersebut;
- Bahwa pada tahun 1995 itu sudah ada tanaman;
- Bahwa padatahun 1995 tersebut sudah ditanam kelapa dan mente oleh ipar dari Saksi;
- Bahwa Anton B Fernandes tidak kerja dikebun tersebut;
- Bahwa Penggugat menanam pohon Mahoni dan pohon-pohon lain yang sudah ditebang
- Bahwa pada tahun 1995 tersebut masih kebun dan belum ada bangunan, setelah tahun 1995 beru ada bangunan;
- Bahwa Penggugat membangun rumah diluar sebelah bawah tanah sengketa;

Halaman 66 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi sengketa tersebut ada bangunan milik Lexi Fernandes yang merupakan anak dari Anton B Fernandes yang dibangun pada tahun 2021;
- Bahwa sumur bor dibangun pada tahun 1995 dan Penggugat yang menyiapkan tanah untuk pemerintah membangun sumur bor tersebut;
- Bahwa terkait tanah sengketa tersebut ada laporan polisi dan sudah ada kesepakatan;
- Bahwa dengan adanya material dilokasi tersebut sehingga dibuatkan laporan;
- Bahwa di kantor polisi tersebut dibuat berita acara penyelesaiannya dan kegiatan dilokasi sengketa tersebut dihentikan;
- Bahwa benar berita acara tersebut yang ditandatangani oleh Saksi dalam proses mediasi yang terjadi di kantor polisi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada persoalan dengan Tergugat Anton B Fernandes;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Larantuka;
- Bahwa yang menjadi Korban pada saat itu Anton B Fernandes;
- Bahwa Saksi bersama Penggugat dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang hadir saat berkumpul keluarga tersebut Penggugat Romanus Fernandes, Tergugat Anton B Fernandes, Saksi Frans Uje Fernandes, Yani dan anak dari Tergugat Anton B Fernandes;
- Bahwa uang mempunyai inisiatif membagikan tanah warisan tersebut Anton B Fernandes dan Romanus Fernandes;
- Bahwa pembagian hanya bagian depan dengan ukuran yang sama;
- Bahwa saat pembagian tersebut Yani yang merupakan anak dari Tergugat I yang menarik meter;
- Bahwa masing-masing mempunyai ukuran lebar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa ukuran tersebut hampir sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis dan tidak beda sekitar 20 meter;
- Bahwa ukuran tanah Saksi 25 meter X 50 meter berdasarkan sertifikat;

Halaman 67 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut merupakan hak saksi mendapatkan yang lebih besar;
- Bahwa tanah tersebut hanya dibagikan kepada yang laki-laki saja;
- Bahwa tanah yang dijual oleh tergugat tersebut adalah tanah yang dibagikan kepada Lexi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anton B Fernandes bekerja di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa antara Saksi dan Anton B Fernandes beda umur 20 tahun;
- Bahwa dari awal tanah tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut Saksi hadir saat pengukuran dibagian timur tetapi saat pengukuran dibagian barat saksi tidak tahu;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan tersebut:
 1. Utara berbatasan dengan tanah Paulus Labina;
 2. Sekatan berbatasan dengan tanah milik Romanus Fernandes;
 3. Timur berbatasan dengan tanah milik M Odi Labina;
 4. Barat berbatasan dengan tanah milik Stef Fernandes;
- Bahwa tanah yang berbatasan dengan Gaspar tersebut berada diluar obyek yang disengketakan;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan didakus Fernandes;
- Bahwa Obyek sengketa tersebut tidak berbatasan dengan didakus Fernandes;
- Bahwa bidang tanah milik Emilia Fernandes yang telah dijual dibagian utara tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pengumuman daftar fisik dan yuridis tersebut;
- Bahwa Sidang panitian tersebut saksi tidak hadir;
- Bahwa sertifikat illegal tersebut karena tidak ada panggilan dari badan pertanahan kabupaten flores timur mengenai tanah yang diukur tersebut;
- Bahwa terkait kepemilikan dari obyek sengketa tersebut yang berada didalam obyek sengketa tersebut merupakan anak-anak dari Anton B Fernandes yaitu Lexi Fernandes dan Emilia Fernandes;
- Bahwa bagian depan tersebut sertifikat atas nama Romanus Fernandes;

Halaman 68 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa didalam kesepakatan tersebut tidak dicantumkan obyek yang disengketakan tersebut didalam surat pernyataan tentang alamat obyek tersebut;
- Bahwa benar surat pernyataan dibuat dikantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa polisi tidak mencantumkan kop dari surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama polisi tersebut tetapi polisi tersebut sedang piket;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah berleter U tersebut;
- Bahwa las tanah 2000 M3 hanya termaksud tanah yang disengketakan;
- Bahwa pendidikan Saksi Sekolah Pendidikan Guru;
- Bahwa Saksi kenal dengan Emilia Fernandes, Lexi Fernandes dan Alex Fernandes yang merupakan anak-anak dari Anton B Fernandes;
- Bahwa tanah Tergugat II dan Tergugat III berada didalam obyek sengketa tetapi pada gambar tersebut tanah Anton B Fernandes dibagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa saat pengukuran obyek sengketa tersebut saksi tidak berada diobyek sengketa, saksi hanya ada saat pengukuran di bagian timur yang merupakan milik saksi;
- Bahwa saat Penggugat mengancam Lurah dengan arng tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar, hanyanya laki-laki saja yang mendapatkan tanah, dan yang hadir pada saat itu Saksi, Penggugat dan Tergugat serta anak-anak dari Tergugat serta ada Ysep Fernandes dan Marcel Fernandes;
- Bahwa pembagian tanah hanya kepada anak laki-laki saja dan pada bagian barat itu diserahkan kepada Penggugat, Bagian Tengah Diserahkan kepada Tergugat dan pada bagian Timur diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa pada waktu pembagian tersebut, tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sudah dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Padabaguan barat dari tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat dan saat itu obyek dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa pembagian yang di peroleh oleh Anton B Fernandes tersebut dibagian timur dari Penggugat;

Halaman 69 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dikuasai oleh Penggugat tetapi untuk dibagian kepada saudara-saudari Penggugat;
- Bahwa pembicara mengenai pembagian tanah yang merupakan obyek sengketa tersebut akan dibagikan kepada saudara-saudari penggugat tetapi dalam penguasaan Penggugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat Anton B Fernandes;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sehingga obyek sengketa sekarang ini dikuasai oleh anak-anak dari Anton B Fernandes;
- Bahwa yang tinggal diobyek sengketa tersebut anak dari Anton B Fernandes;
- Bahwa pada saat tanah tersebut diserahkan oleh Anton B Fernandes kepada anak-anaknya tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat tanah tersebut akan disertifikat, saksi tidak diikuti sertakan dalam pengukuran;
- Bahwa pada tahun 1997 Saksi tinggal di Puken Tobi Wangi Bao;
- Bahwa Saksi tahu setelah ada pemberitahuan dari Penggugat bahwa ada pembagian sertifikat;
- Bahwa Anton B Fernandes menandatangani Surat pernyataan yang dibuat di kantor polisi;
- Bahwa Anton B Fernandes tidak memperlihatkan sertifikat;
- Bahwa Lexi membuang material dilokasi sengketa atas suruhan dari Anton B Fernandes;
- Bahwa semua tanah warisan sudah dijual oleh Anton B Fernandes;
- Bahwa tanah berbentuk leter U tersebut di bagi-bagi kepada ahli waris lalu tanah milik Anton B Fernandes tersebut dijual juga;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut juga dijualbelikan oleh anak dari Anton B Fernandes;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan keberatan pada saat tergugat mengajukan penerbitan sertifikat;
- Bahwa sebelum sertifikat diajukan terlebih dahulu diajukan keberatan tetapi sertifikat tetap keluar;
- Bahwa Penggugat kerjakan secara keseluruhan tanah warisan tersebut;
- Bahwa saudara pertama yang besar perempuan ada tetapi tidak dapat berjalan; Kedua Tergugat Anton B Fernandes, ketiga Katarina Luka

Halaman 70 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernandes masih ada tetapi matanya sudah buta, keempat Maria Fernandes masih sehat dan ada di larantuka, Kelima Yosefina Fernandes masih sehat dan ada di larantuka, keenam Romanus Fernandes sebagai Penggugat, Ketujuh Frans Uje Fernandes Saksi sendiri, kedelapan Marsel Fernandes sudah meninggal;

- Bahwa terakhir kumpul keluarga secara lengkap tersebut pada tahun 1996 atau 1997 di saat Penggugat membangun bak air;
- Bahwa Yohanes B Fernandes tidak meninggalkan surat wasiat;
- Bahwa semasa masih kecil selalu hidup rukun;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. Florianus Nalele, di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena terkait masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut yang terletak di Sarotari timur;
- Bahwa Batas tanah tersebut:
 1. Utara berbatasan dengan tanah Prisilia Fernandes;
 2. Selatan berbatasan dengan tanah Didakus Fernandes dan Stefanus Fernandes;
 3. Timur berbatasan dengan Romanus Fernandes;
 4. Barat berbatasan dengan Lexi Fernandez;
- Bahwa tanah tersebut milik Anton B Fernandes;
- Bahwa semasa kecil Saksi sering melewati tanah sengketa tersebut dan melihat Anton B Fernandes berada di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa umur Saksi 8 (delapan) tahun sering ikut teman-teman menembak burung dan melihat Anton B Fernandes di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa hamper setiap hari melewati lokasi sengketa untuk menembak burung;
- Bahwa Saksi melihat Anton B Fernandes sedang membersihkan kebun;
- Bahwa untuk menanam ubi dan jagung, kelapa dan padi;

Halaman 71 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksai pernah mengikuti kegiatan dilokasi sengketa pada tahun 1985 bersama kelompok kerja untuk mengarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahun saudara-saudara dari Anton B Fernandes dan kenal dengan ke 8 (delapan) orang anak dari Yohanes B Fernandes
- Bahwa Anak-anak Yohanes B Fernandes yaitu;
 1. Lusia Fernandes;
 2. Anton B Fernandes;
 3. Katharina luka Fernandes;
 4. Romanus Fernandes;
 5. Yosep Fernandes;
 6. Frans Uje Fernandes;
 7. Maria Fernandes;
 8. dan Almarhum Marcel Fernandes;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak-anak dari Anton B Fernandes bekerja dilokasi sengketa kecuali Anton B Fernandes;
- Bahwa anak pertama Lusia Fernandes tinggal di Desa Homa
- Anak Katharina Luka Fernandea tinggal di rumah orangtua;
- Yosep Fernandes tinggal di Papua;
- Frans Uje Fernandes tinggal di Sarotari Timur;
- Maria Fernandes tinggal di Sarotari tengah;
- Bahwa ada bangunan rumah milik anak dari Bapak Anton B Fernandes yaitu rumah Yani dan Gusti serta rumah milik Yosep Fernandes;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1971;
- Bahwa Saksi menjadi koordinator karang taruna pada tahun 1985;
- Bahwa Saksi umur 17 tahun menjadi menjadi koordinator karang taruna tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi berumur 17 tahun tersebut saksi tinggal di Kampung Tengah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sebagai koordinator kerja dilokasi sengketa dan penggugat tidak ada dilokasi sengketa dan penggugat masih di Bali dan belum ada di kampung tengah;

Halaman 72 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karang taruna yang bekerja dilokasi sengketa tersebut berjumlah 14 orang dan salah satunya sudah meninggal;
- Bahwa yang menyuruh kerja dilokasi tersebut Gusti Fernandes yang merupakan anak dari Anton B Fernandes;
- Bahwa karena kerja dilokasi sehingga gusti fernandes Yang meminta karang taruna untuk kerja di lokasi tersebut;
- Bahwa saat pembersihan lokasi tersebut ada anak-anak dari ahli waris Katharina Luka Fernandes yang ikut kerja dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat berada dilokasi sengketa pada tahun 1994 setelah saksi tamat sekolah menengah atas;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat membuka usaha di rumah penggugat;
- Bahwa Saksi sering keobyek sengketa tersebut;
- Bahwa ada bangunan rumah milik anak dari Anton B Fernandes;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada yang klaim saat bangun rumah;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan saat kelompok kerja bekerja dilokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa obyek sengketa tersebut berdekatan dengan obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak Tergugat;
- Bahwa pada waktu itu belum ada bangunan, tetapi sekarang sudah ada bangunan milik dari anak Tergugat
- Bahwa pada tahun 1994 tersebut sudah ada tanaman kelapa, mente dan mangga;
- Bahwa tanaman tersebut masih ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat bekerja diatas obyek sengketa pada tahun 1994 tetapi belum ada bangunan;
- Bahwa disekitar lokasi sengketa tersebut Saksi melihat ada bangunan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat rumah penggugat terlebih dahulu;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi degan lokasi tanah sengketa sekitar 2 (dua) kilo meter;

Halaman 73 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena Saksi sering lewat dilokasi tanah sengketa dan melihat Anton B Fernandes bekerja dilokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal ayah dari Anton B Fernandes yaitu Yohanes B Fernandes;
- Bahwa Saksi sempat melihat Yohanes B Fernandes;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut milik siapa tetapi Saksi melihat Anton B Fernandes kerja dilokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sekitar umur 6 (enam) tahun atau 7 (tujuh) tahun kelokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Anton B Fernandes yang mengelolah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat itu lokasi tersebut sudah dijadikan kebun;
- Bahwa ada tanaman kelapa, mangga, ubi, padi dan jagung;
- Bahwa pada saat itu tanaman sudah siap dipanen;

2. Lukas Igo Labina, di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena terkait masalah sengketa tanah antara Romanus Fernandes dan Anton B Fernandes;;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut berada di Rt 10, Rw 05, Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanag yang disengketakan tersebut yaitu:
 1. Utara berbatasan dengan Lorong Kelurahan;
 2. Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
 3. Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 4. Barat berbatasan dengan tanah Lexi Fernandes;
- Bahwa tanaman dan mangga, kelapa;
- Bahwa Saksi kelokasi sengketa mendampingi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur untuk melakukan pengukuran tanah dari anak-anak Anton B Fernandes;
- Bahwa tanah diukur pada saat itu tanah milik Yohanes J Fernandes, Gaspar Fernandes, dan Ferdy Fernandes;
- Bahwa pengukuran tersebut terjadi pada tahun 2021 dan saksi hadir pada saat pengukuran tersebut;

Halaman 74 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke lokasi pengukuran tersebut bersama pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur turun mengukur tanah dan Saksi sebagai pedamping dari pihak kelurahan Satotari Timur;
- Bahwa pihak penggugat hadir pada saat pengukuran tersebut;
- Bahwa Penggugat membebaskan 4 (empat) meter untuk lokasi lorong kesumur bor;
- Bahwa tidak ada yang melakukan pencegahan atau pembatalan;
- Bahwa saat itu penggugat tidak melakukan pencegahan;
- Bahwa Saksi mempunyai rumah di kampung tengah;
- Bahwa tanah Saksi tidak ada disekitar obyek sengketa;
- Bahwa karena saksi sering melewati obyek tersebut;
- Bahwa Saksi lewat di jalan raya saja;
- Bahwa sekitar tahun 2005 Saksi lewat diaekitar obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1970;
- Bahwa saat saksi melewati lokasi tersebut, dilokasi tersebut ada Anton B Fernandes yang bekerja dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Anton B Fernandes kerja dilokasi tersebut pada tahun 1980;
- Bahwa kebun Saksi berada disebelah jalan dari obyek sengketa;
- Bahwa Obyek sengketa terlebih dahulu lalu kebun saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudara-saudara dari Anton B Fernandes bekerja dilokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal saudara-saudara dari Anton B Fernandes tersebut;
- Bahwa waktu pengukuran tanah tersebut, Penggugat juga ikut hadir dan sempat membuat pembebasan tanah untuk lorong tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pengukuran dilokasi obyek sengketa di RT 10, RW 5 kelurahan sarorati timur tersebut;
- Bahwa obyek sengketa tersebut berdekatan dengan kebun Didakus Fernandes dan Prisilia hingga;
- Bahwa kebun prisilia hingga tersebut ada di bagian selatan dari obyek sengketa;

Halaman 75 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun Paulus Labina ada di sebelah barat dari obyek sengketa;
- Bahwa Lorong tersebut diantara Penggugat dan Yani Fernandes;
- Bahwa yang memberi ijin dibuatkan lorong adalah penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur turun mengambil data yuridis dan Saksi yang mengumpul data tersebut dan tidak ada keberatan dari Penggugat;
- Bahwa saat penyerahan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur tersebut tidak ada keberatan dari Penggugat;
- Bahwa pada saat Emilia Fernandes sudah ada sertifikat, tidak ada keberatan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena merupakan warga kelurahan Sarotari Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada warga yang bermasalah;
- Bahwa pernah ada surat yang dikeluarkan oleh kelurahan yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Surat tersebut saksi tahu;
- Bahwa Surat keterangan kematian sedangkan surat nomor 368 merupakan undangan
- Bahwa Saksi pernah ke obyek sengketa;
- Bahwa Jalan atau lorong menuju obyek sengketa tersebut pernah dibuka yang yang memberi tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tetapi pernah dengar cerita dari lurah Sarotari Timur;
- Bahwa hubungan antara lurah dan warga tersebut baik-baik saja;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor Lurah Sarotari Timur pada tahun 2010 dan masih aktif sampai sekarang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf kelurahan;
- Bahwa yang menjabat sebagai lurah pada tahun 2010 tersebut adalah Stef Domingo Dasilva;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa lurah sebelum Stef Domingo Dasilva;
- Bahwa sekarang jabat lurah Yohanes Ola;
- Bahwa Prona terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Damianus Bataona;

Halaman 76 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dikantor lurah Sarotari timur ada arsip tentang bukti Surat P-1;
- Bahwa saksi masuk pada tahun 2010, sedangkan yang berkaitan dengan surat tahun 2009 tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi melihat surat tersebut pada tahun 2021 yang dikeluarkan oleh kelurahan;
- Bahwa pengukuran terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu manakah yang terlebih dahulu, apakah bukti Surat P-1 ataupun pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara surat keterangan kematian dan undangan tersebut dengan pengukuran, manakah yang terlebih dahulu;
- Bahwa tanah yang dipersoalkan sekarang adalah tanah yang ditempati oleh anak dari Anton B Fernandes membuat rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengurus sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal Domi Fernandes;
- Bahwa terakhir saksi ke kantor tersebut pada saat Saksi mengurus sertifikat tanah saksi antara surat keterangan kematian dan undangan tersebut dengan pengukuran, manakah yang terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi pernah mengurus sertifikat 3 (tiga) bidang tanah atas nama Yani Fernandes, Gaspar Fernandes dan Lexi Fernandes;
- Bahwa karena tanah tersebut milik Anton B Fernandes sehingga diberikan kepada anak-anak dari Anton B Fernandes sehingga terjadi sertifikat tersebut;
- Bahwa terkait sertifikat tersebut merupakan program nasional;
- Bahwa Saksi tahu tetapi tidak ada yang protes;
- Bahwa Saksi hadir sebagai pihak dari kelurahan serta atas perintah dari Lurah untuk hadir mendampingi pihak Badan Pertanahan Nasional Larantuka;
- Bahwa tidak melalui pihak kelurahan tetapi langsung ke Badan Pertanahan nasional Larantuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Rekomendasi dari pihak kelurahan atau tidak jika langsung mengajukan permohonan perolehan sertifikat ke Badan pertanahan Nasional Larantuka;

Halaman 77 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pada saat petugas dari Badan Pertanahan Nasional Larantuka membagikan sertifikat tersebut;
- Bahwa sertifikat yang dibagikan tersebut atas nama Yani Fernandes, Gusti Fernandes, Yohanes Juan Fernandes dan Beatrik Fernandes;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tidak melakukan protes jika ada surat masuk dari penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain tanah yang disengketakan tersebut, apakah Saksi tahu atau tidak tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi ketanah yang disengketakan tersebut ketika turun mengambil data;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena yang diukur tersebut tanah Yani Fernandes, Gaspar fernandes, Gusti Fernandes dan Beatrik Fernandes;
- Bahwa Aparat Kelurahan wajib hadir pada saat pengukuran tanah;
- Bahwa Saksi mengenal sertifikat bukti P-10;
- Bahwa sertifikat tersebut diterbitkan pada tahun 2021 atas nama Penggugat Romanus Fernandes;
- Bahwa lorong tersebut termasuk dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa lorong tersebut masuk dalam tanah yang disengketakan;
- Bahwa ada sumur bor didalam tanah yang disengketakan;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang hadir;
- Bahwa Saksi tahukerena Penggugat yang meunjukkan lorong kebelakang;
- Bahwa Saksi bekerja di kelurahan Sarotari timur sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai staf pengadministrasi surat keluar dan masuk;
- Bahwa Ada surat masuk dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa pengukuran terjadi pada bulan September 2021;
- Bahwa surat masuk bulanjuni yang masuk terlebih dahulu;
- Bahwa tidak disampaikan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur bahwa ada surat pengaduan dari penggugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang pergi mengikuti pengukuran;

Halaman 78 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ada pengukuran tersebut, tidak ada keberatan dari pihak Penggugat;
- Bahwa saat ada pengukuran tersebut, pihak Penggugat juga hadir dilokasi pengukuran;
- Bahwa pihak penggugat tidak keberatan pada saat pengukuran tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran tersebut Penggugat, Tergugat, Tergugat 1 (satu) serta Tergugat 2 (dua);
- Bahwa saat pengukuran tersebut, dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur berjumlah 4 (empat) orang, sedangkan dari pihak kelurahan 1 (satu) orang yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa tanah yang diukur pada saat itu yaitu tanah anak-anak dari Anton B Fernandes, tanah Paulus Labina, tanah milik Mana Labina dan tanah milik Katarina Labina;
- Bahwa tanah penggugat juga ikut diukur;
- Bahwa benar, tanah Gaspar Yani Fernandes juga ikut diukur;
- Bahwa Tanah Penggugat sebelah kiri Lorong sedangkan tanah Gaspar Yani Fernandes sebelah kanan dipinggir jalan;
- Bahwa setelah ukur anah yang disengketakan kemudian ukur ukur tanah penggugat yang dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat petugas pengukuran kelokasi tersebut, Gaspar Yani Fernandes sudah berada dilokasi dan pada saat pengukuran tersebut tidak ada yang Tanya atau ada masalah, dan jika ad masalah maka tanah tersebut tidak diukur;
- Bahwa pada saat itu hadir juga penggugat;
- Bahwa Saksi tahu ada surat masuk dari penggugat sebelum pengukuran;
- Bahwa pihak pemerintah daerah pernah membantu untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah pengukuran tersebut dari pihak penggugat membuatkan laporan;
- Bahwa tidak ada bantuan dari pihak pemerintah daerah;
- Bahwa benar, pihak pemerintah daerah mengetahui hal tersebut dari pihak kepolisian;

Halaman 79 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pihak pemerintah daerah mengundang pihak penggugat dan tergugat tersebut, pihak penggugat dan tergugat tidak hadir terhadap undangan tersebut sehingga tidak terjadi kesepakatan;

3. Fransiskus Ola Fernandez, di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena terkait masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut yang terletak di Sarotari timur;
- Bahwa Batas tanah tersebut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Prisilia Fernandes.
 - Selatan berbatasan dengan tanah Didakus Fernandes dan Stefanus Fernandes.
 - Timur berbatasan dengan Romanus Fernandes
 - Barat berbatasan dengan Paulus Labina;
- Bahwa sekitar umur 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun Saksi sering lewat dilokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa semasa kecil Saksi sering melewati tanah sengketa tersebut dan melihat Anton B Fernandes bekerja di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Anton B Fernandes bekerja dilokasi tanah sengketa sejak saksi berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1957;
- Bahwa Saksi melihat Anton B. Fernandes bekerja dilokasi tanah sengketa tersebut pada tahun 1964;
- Bahwa Saksi melihat Anton B Fernandes tanam padi, jagung dan ubi dilokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada umur 8 (delapan tahun Saksi elihat ada pondok milik Anton B Fernandes Dilokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Anton membuat pondok dilokasi sengketa tersebut untuk berlindung;
- Bahwa Saksi tidak melihat Romanus Fernandes bekerja dilokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa jarak dari kebun Saksi kelokasi tanah sengketa tersebut sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Batas timur tanah tersebut dengan Romamus Fernandes;

Halaman 80 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah Romanus Fernandes pada saat Saksi mengerjakan bak air milik Romanus Fernandes;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengerjakan bak air tersebut adalah Romanus Fernandes;
- Bahwa Saksi mengerjakan bak air milik Romanus Fernandes tersebut pada tahun 1991;
- Bahwa saat Saksi Fernandes mengerjakan bak air tersebut, lokasi sengketa pada saat masih hutan belukar;
- Bahwa Saksi tamat sekolah dasar pada tahun 1971;
- Bahwa setelah tamat sekolah dasar tersebut Saksi tidak melanjutkan sekolah sehingga Saksi bekerja sebagai petani dikebun orangtua Saksi disekitar lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah sengketa mencari kayu bakar;
- Bahwa saat Saksi mengambil kayu bakar di lokasi tanah sengketa tersebut, Saksi melihat Anton B Fernandes di lokasi tanah sengketa tersebut
- Bahwa pada saat itu penggugat tidak ada di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Yohanes B Fernandes yang merupakan orangtua dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Yohanes B Fernandes bekerja di lokasi tanah sengketa tersebut karena Yohanes B Fernandes bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Anton B Fernandes, Romanus Fernandes dan Frans Uje Fernandes tinggal bertetangga di kelurahan Sarotari timur;
- Bahwa Saksi sudah lama kelokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu saat pengukuran tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa di lokasi sengketa tersebut sudah ada lorong;
- Bahwa pada saat pengumuman pengukuran tersebut Saksi tahu tidak ada keberatan dari Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik Anton B Fernandes;
- Bahwa anak-anak dari Anton B Fernandes memperoleh tanah tersebut dari orangtuanya;

Halaman 81 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena ada pengumuman di kantor Lurah Sarotari timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah pidana dikantor polisi yang berkaitan dengan tanah tersebut;
- Bahwa saat penyerahan sertifikat tersebut, tidak ada keberatan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa di lokasi sengketa tersebut ada sumur bor;
- Bahwa jarak dari kebun Saksi ke tanah sengketa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi mengerjakan kebun di tanah milik orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi melewati kebun melewati jalan umum dekat lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi mengerjakan kebun bersama orangtua Saksi setelah tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1957;
- Bahwa Saksi kerja kebun tersebut sekitar umur 7 tahun sampai 8 tahun;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Anton B Fernandes yang bekerja di lokasi sengketa dan Anton B Fernandes mendapatkan tanah dari orangtuanya Yohanes B Fernandes dan Yohanes B Fernandes juga mendapatkan tanah tersebut dari orangtuanya;
- Bahwa Saksi lupa bertemu Tergugat kerja kebun di lokasi sengketa pada tahun berapa;
- Bahwa tahun 1991 Saksi mengerjakan bak air Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa saat Saksi mengerjakan bak air penggugat tersebut, diatas tanah sengketa tersebut Saksi melihat ada apa saja;
- Bahwa Saksi melihat penggugat dri tahun 1991 pada saat Penggugat memanggil Saksi mengerjakan bak air Penggugat;
- Bahwa Penggugat kerja di lokasi sengketa dari tahun 1991;
- Bahwa Saksi tidak tahu ahli waris dari anton B Fernandes;
- Bahwa Ahli waris dari Yohanes B Fernandes yaitu:
 1. Lusia Fernandes;
 2. Anton Boro Fernandes;
 3. Luka Fernandes;
 4. Romanus Fernandes;

Halaman 82 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Katarina Fernandes;
 6. Yosef Fernandes;
 7. Frans Uje Fernandes
 8. Alex Juan Fernandes;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Penggugat hanya berbatasan dengan lorong;
 - Bahwa Saksi mengenal Anton B Fernandes;
 - Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Anton B Fernandes;
 - Bahwa Saksi mengemnal anak-anak dari Anton B Fernandes tetapi Saksi tidak tahu nama anak-anak dari Anton B Fernandes;
 - Bahwa suami Luka Fernandes adalah Andreas Fernandes;
 - Bahwa Andrea Fernandes tidak pernah bekerja di lokasi sengketa tersebut;
 - Bahwa Andreas Fernandes bekerja sebagai petani;
 - Bahwa Katharina Luka Fernandes dan Andreas Fernandes tersebut bekerja di kebun milik Yohanes B Fernandes;
 - Bahwa sejak Saksi masih kecil, Saksi melihat Katharina Luka Fernandes dan Andreas Fernandes bekerja sebagai Petani;
 - Bahwa tanah milik Yohanes B Fernandes tersebut sudah dibagikan kepada ahli warisnya;
 - Bahwa tanah milik Saksi terletak disebelah timur dari tanah Yohanes B Fernandes;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang disengketakan tersebut;
 - Bahwa sebelum tanah Saksi tersebut tanah mili Yohanes Ola baru tanah yang disengketakan;
 - Bahwa karena disekitar tanah saksi tersebut ada banyak tanah yang saksi tidak tahu milik siapa tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat ada usaha pafin blok Penggugat dari tahun 1991;
 - Bahwa Anton B Fernandes tidak mempersoalkan pada saat penggugat mengerjakan pafin blok tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada sumur bor di lokasi sengketa tersebut;
 - Bahwa dalam urusan ini Penggugat yang menguasai tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi lahir pada ahun 1957;

Halaman 83 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kelokasi sengketa sekitar umur 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun masih sekolah dasar;
- Bahwa pada waktu itu, obyek sengketa tersebut sudah berbentuk kebun;
- Bahwa kebun tersebut dikuasai oleh Yohanes B Fernandes;
- Bahwa yang ditanam dikebun tersebut adalah padi, jagung dan ubi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Saksi melihat Penggugat bekerja di lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Tergugat bekerja di lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada umur 15 (lima belas) tahun tersebut saksi bekerja sebagai petani;
- Bahwa saat saksi berumur 15 (lima belas) tahun, Saksi melihat Tergugat bekerja di lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saat Tergugat bekerja di lokasi tanah sengketa tersebut, orangtua tergugat sudah meninggal;
- Bahwa pada saat orangtua penggugat dan Tergugat meninggal, tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Anton B Fernandes;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena terkait masalah sengketa tanah;
- Bahwa sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan tersebut di Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Lokasi tanah yang disengketakan tersebut jauh dari tempat tinggal Saksi sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi sering kelokasi tanah sengketa tersebut tetapi tidak setiap hari;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 84 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai: permintaan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Sarotari Timur-Kecamatan Larantuka Kab. Flores Timur, seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi), dengan batas-batasnya:

- Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Paulus Labina;
 - Sel : Berbatasan dengan Tanah Milik Romanus Fernandes;
 - atan
 - Ti : Berbatasan dengan tanah milik Maria Odi Labina Sekarang
 - mur berbatasan dengan tanah milik Prisila Fernandez;
 - Ba : dahulu berbatasan dengan Theodorus Tedo Fernandez
 - rat Sekarang Berbatasan dengan tanah milik Stefanus Fernandes;
- merupakan tanah milik Penggugat yang berasal dari warisan Alm. Yohanes Burong Fernandes sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyerobot dan menguasai tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan materi eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa formalitas gugatan penggugat, yang mana hal ini sangat berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya;

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Tergugat telah mengajukan eksepsi, yakni:

Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV:

1. Gugatan tidak jelas atau kabur (*exceptio obscur libel*);
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*):
2. Obyek gugatan kabur (*obscur libel*) :

Halaman 85 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Eksepsi *Obscuur Libel* / Gugatan Kabur;
2. Eksepsi Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II tersebut terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili, yakni kewenangan mengadili absolut. Terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan terlebih dahulu dan dijatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Kompetensi absolute dari Turut Tergugat II;
2. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat lainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi dari Para Tergugat yakni mengenai/gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*exception obscuur libel*);

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas antara lain:

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
2. Tidak jelas objek yang disengketakan;
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;
5. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas yang menjadi objek sengketa, karena:

1. Terdapat pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;
2. Perbedaan batas-batas dalam posita gugatan Penggugat dengan batas-batas yang ada di dalam sertifikat menyebabkan obyek gugatan menjadi kabur sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



3. Bahwa dalam gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum perdata dan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum Pidana sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan poin 5.4 dan poin 6;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 yang diajukan Para Tergugat tersebut menyatakan bahwa posita dan petitum tidak bersesuaian, namun penguraian dalil oleh Para Tergugat tersebut dengan dasar yaitu dalil gugatan Penggugat dalam **posita gugatan Poin 2**, menyatakan bahwa tanah sengketa *a quo*, merupakan bagian dari kesatuan tanah dengan tanah yang sekarang telah disertifikatkan Penggugat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00538/Sarotari Timur, diperoleh, dimiliki dan dikuasai oleh penggugat sejak tahun 1995, karena diwariskan Oleh Almarhum Yohanes Burong Fernandes (ayah kandung penggugat) sejak tahun 1980-an, bertentangan **dengan posita gugatan Poin 3.1** yang menyatakan kenyataannya Alm. Yohanes Burong Fernandes memiliki 8 (delapan) orang anak kandung sebagaimana yang dikemukakan sendiri oleh Penggugat dalam Posita gugatan Poin 3.1 sehingga yang berhak mewarisi tanah sengketa *a quo* adalah semua anak kandung dari Alm. Yohanes Burong Fernandes dan bukan hanya Penggugat yang mewarisi tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo*, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut bahwa telah terdapat posita dengan petitum yang saling bertentangan, setelah Majelis Hakim mencermati dalil tersebut Para Tergugat mengutip dan menganggap **terdapat pertentangan antara posita dengan posita, yaitu posita poin 2 dengan posita 3.1. sehingga jelas tidak ada materi pertentangan antara posita dan petitum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam jawabannya**, pun mengenai terdapat perbedaan posita poin 2 dan poin 3.1. yang didalilkan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim memandang bukanlah menjadi suatu hal yang bertentangan, melainkan suatu rangkaian peristiwa menurut sudut pandang Penggugat dimana Penggugat dalam posita poin 2 gugatannya menyatakan sebagai pemilik objek sengketa dalam perkara ini yang hak-nya didapat dari pewarisan oleh almarhum Yohanes Burong Fernandes (ayah kandung Penggugat) sejak tahun 1980-an, hal mana dalam posita poin 3.1. kemudian Penggugat mendalilkan almarhum Yohanes

Halaman 87 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



Burong Fernandes memiliki delapan orang anak, Majelis Hakim berpandangan bahwa hal itu tidak serta merta menjadikannya saling bertentangan, hal ini dikarenakan dalam dalil-dalil tersebut merupakan hal yang akan dibuktikan didalam pemeriksaan pokok perkara sehingga eksepsi poin 1 Para Tergugat sepatutnya di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi poin 2 Turut Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas karena terdapat perbedaan batas-batas dalam posita gugatan Penggugat dengan batas-batas yang ada di dalam sertipikat menyebabkan obyek gugatan menjadi kabur sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Perbedaan batas-batas tersebut antara lain sebagai berikut :

- Utara : menurut Penggugat berbatasan dengan Paulus Labina, tetapi berdasarkan batas yang ada di dalam sertipikat berbatasan dengan Prisilia Hingi;
- Timur : menurut Penggugat berbatasan dengan Maria Odi Labina sekarang Prisila Fernandez, tetapi berdasarkan batas yang ada di dalam sertipikat berbatasan dengan Gaspar Yani Fernandez, Rencana Lorong dan Parit;
- Selatan : menurut Penggugat berbatasan dengan Romanus Fernandez, tetapi berdasarkan batas yang ada di dalam sertipikat berbatasan dengan Didakus Koja Fernandez dan Stefanus Fernandez;
- Barat : menurut Penggugat berbatasan dengan Theodorus Tedo Fernandez sekarang Stefanus Fernandez, tetapi berdasarkan batas yang ada di dalam sertipikat berbatasan dengan Paulus Pude Labina.

Menimbang, bahwa terkait dengan batas-batas mengenai objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada Selasa, tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan pasal 180 RBg yang berbunyi “jika dipandang perlu atau berguna, maka ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisariss dari majelis dengan dibantu panitera untuk mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat, yang dapat dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim.”;

Menimbang, bahwa walaupun Pemeriksaan Setempat tidak tercantum sebagai alat bukti dalam Pasal 283 Rbg/ Pasal 1886 KUHPerdara, akan tetapi hasil Pemeriksaan Setempat merupakan fakta yang ditemukan Majelis Hakim dipersidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi

Halaman 88 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1777 K/Sip/1983, yang pada pokoknya menyatakan: “*Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa*”;

Menimbang, bahwa tujuan Pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas (*clearly*) dan pasti (*certainly*) tentang letak, luas dan batas- batas objek (tanah) terperkara (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983);

Menimbang, bahwa merujuk kepada hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan letak dan batas-batas objek sengketa, yang mana pada kesempatan tersebut berkaitan dengan dalil Turut Tergugat I mengenai perbedaan tersebut, Penggugat telah menunjukkan batas sebagai berikut:

- 1) Utara : Berbatasan dengan tanah milik Paulus Labina;
- 2) Sela : Berbatasan dengan tanah Milik Romanus Fernandes;
tan
- 3) Tim : Berbatasan dengan tanah milik Trisula Hingi dan Prisila
ur Fernandez;
- 4) Bar : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Theodorus Tedo
at Fernandez Sekarang Berbatasan dengan tanah milik
Stefanus Fernandes;

Menimbang, bahwa berdasarkan batas-batas yang ditunjukkan pada pemeriksaan setempat oleh Penggugat adalah terhadap objek yang letaknya sama seperti yang di dalilkan oleh Turut Tergugat I di dalam eksepsinya. Adapun perbedaan kepemilikan disekitar tanah tersebut tidak menyebabkan objek gugatan menjadi kabur, hal ini dapat dipahami karena Penggugat mengajukan gugatan adalah sesuai dengan pengetahuan terakhirnya mengenai batas-batas objek sengketa tersebut sementara kepemilikan disekitar objek sengketa dapat terjadi baik dikarenakan pemindahan secara jual beli, maupun penguasaan objek oleh orang lain. Dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan perbedaan batas-batas tanah yang ada disertifikat dengan batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak menyebabkan obyek gugatan menjadi kabur, karena pada prinsipnya objek yang ditunjuk dengan batas tanah tersebut adalah sama dan tidak menyebabkan objek tanah yang disengketakan menjadi berbeda sehingga eksepsi Turut Tergugat I mengenai obyek gugatan kabur (*obscur libel*) sepatutnya ditolak;

Halaman 89 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Turut Tergugat II mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dikarenakan mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum perdata dan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum Pidana hal mana dalil gugatan Penggugat poin 5.4 (lima titik empat) dan poin 6 (enam) tidak menguraikan alasan dan syarat-syarat perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dan dasar hukumnya. Tidak mencantumkan alasan, syarat-syarat dan dasar hukum dalam gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum perdata membuat gugatan menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dalil posita gugatan poin 5.4 (lima titik empat) dan poin 6 (enam) yang dirujuk oleh Turut Tergugat II yang pada pokoknya perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa telah pernah dilaporkan kepada polisi dan diselesaikan secara damai dengan ketentuan “bahwa Saya (T-I) selaku pihak ke II berjanji akan menyelesaikan permasalahan kami dengan pihak I bertempat di Kantor kelurahan, yang akan dihadiri oleh para saksi dan tokoh adat setempat (*vide* posita gugatan poin 5.6)” selanjutnya proses berlanjut dengan Penggugat membuat pengaduan ke Pemerintah Kabupaten Flores Timur Kecamatan Larantuka Kelurahan Sarotari Timur, yang mana dalam setiap proses tersebut, Penggugat mendalilkan terbit surat pernyataan tertanggal 01 Juni 2009 jo Surat pernyataan Tertanggal 24 Mei 2021 jo. Surat Nomor : Sartim 470/479/Pem/2021 tertanggal 04 Juni 2021 sebagai Pengakuan T-I tanah tersebut adalah hak dari Penggugat, akan tetapi pada awal juli 2021, T-IV/Anak kandung T-I, malah membangun rumah tanpa seijin dari Penggugat diatas tanah sengketa yang sebelumnya dipatok batas oleh T-I, padahal T-IV sama sekali tidak memiliki hak waris diatas tanah sengketa yang merupakan warisan dari Alm. Yohanes Burong Fernandes, sebagaimana sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Juni 2009 diperkuat jo Surat pernyataan Tertanggal 24 Mei 2021 tanah sengketa telah diakui T-I (ayah Kandung T-IV) adalah sah dan mengikat yang merupakan milik sah dari Penggugat selanjutnya secara diam-diam T-II dan T-III secara bersama-sama dengan T-IV (ahliwaris T-I) secara diam-diam telah melakukan **pemisahan** atas tanah sengketa, yang dipatok T-I pada tanggal 26 Juli 2019 (*vide* posita gugatan poin 5.7, poin 5.8, poin 5.11, dan 5.12);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dalil-dalil posita gugatan penggugat tersebut berpandangan telah jelas gugatan penggugat ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum hal mana ini dipertegas dengan

Halaman 90 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/IPN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita poin 11 gugatan penggugat yang menyebutkan rangkaian perbuatan Para Tergugat merupakan “perbuatan melanggar/melawan hukum yang membawa kerugian kepada Penggugat sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KHUPerdata”. Dengan demikian, dalil eksepi Turut Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum perdata dan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum Pidana karena tidak menguraikan alasan dan syarat-syarat perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dan dasar hukumnya adalah tidak beralasan dan sepatutnya eksepsi Turut Tergugat II ini untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpandangan eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menyatakan Gugatan tidak jelas atau kabur (*exceptio obscuur libel*) sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang dengan landasan bahwa:

1. Para Terugat mendalilkan: seharusnya gugatan Penggugat tidak hanya menarik Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur sebagai Turut Tergugat I dan Lurah Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur sebagai Turut Tergugat II namun seharusnya Terhadap Turut Tergugat I dikemukakan secara lengkap yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Pertanahan Porvinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur di Larantuka. Selain itu juga terhadap Turut Tergugat II seharusnya dikemukakan secara lengkap yaitu: Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Bupati Flores Timur cq. Camat Larantuka cq. Lurah Sarotari Timur di Larantuka;
2. Turut Tergugat mendalilkan: seharusnya pihak Penggugat menarik atau melibatkan semua pihak baik yang sedang menguasai dan memiliki tanah yang menjadi obyek perkara *a quo* maupun pihak lain yang berperan dalam proses penerbitan sertipikat diantaranya:

- 1) Sdri. Martha Helena Da Santo;

Dengan landasan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat III (Emilia Mina Fernandez) saat ini telah dialihkan haknya sehingga Tergugat III

Halaman 91 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/IPN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lagi mempunyai bidang tanah di atas obyek perkara a quo. Sertipikat yang dimiliki oleh Tergugat III tersebut telah dialihkan haknya menjadi milik Sdri. Martha Helena Da Santo berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 010/2023, tanggal 24 Maret 2023 sehingga sangat beralasan Sdri. Martha Helena Da Santo ditarik/dilibatkan dalam perkara ini karena di dalam obyek perkara a quo terdapat tanah milik Sdri. Martha Helena Da Santo;

2) Sdr. Ir. Aloisius Riberu selaku PPATS Kecamatan Larantuka; Dengan landasan Akta Jual Beli Nomor : 010/2023, tanggal 24 Maret 2023 antara Tergugat III dengan Sdri. Martha Helena Da Santo menunjukkan secara jelas bahwa telah ada peralihan kepemilikan atas tanah Sertipikat Hak Milik dari Tergugat III menjadi milik Sdri. Martha Helena Da Santo. Akta Jual Beli tersebut dibuatkan oleh PPATS Kecamatan Larantuka Ir. Aloisius Riberu

3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energy Kabupaten Flores Timur;

Seharusnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energy Kabupaten Flores Timur ditarik sebagai Pihak Penggugat karena tanah 100 m² telah disertipikatkan atas nama Tergugat sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan poin 3.9 dan poin 3.10, Penggugat;

4) Seluruh ahli waris/maupun ahli waris pengganti dari Alm. Yohanes Burong Fernandez;

Dikarenakan Alm. Yohanes Burong Fernandez meninggalkan tanah satu hamparan luas dan sekarang tanah tersebut telah dibagi waris kepada masing-masing ahli waris seharusnya semua ahli waris/ahli waris pengganti dari Alm. Yohanes Burong Fernandez juga ditarik atau dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikarenakan dua hal, yaitu:

- Gugatan tidak cukup hanya mencantumkan sebagai Turut Tergugat I Kepala Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertahanan Kabupaten Flores Timur, seharusnya gugatan dikemukakan secara lengkap dalam keutuhan tanggung jawab dari organisasi Pemerintah sehingga harus ditarik sebagai Turut Tergugat I secara lengkap menyebutkan yaitu : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
- Gugatan tidak cukup hanya mencantumkan sebagai Turut Tergugat II Lurah Kelurahan Sarotari Timur, seharusnya gugatan dikemukakan secara lengkap dalam keutuhan tanggung jawab tanggung jawab dari organisasi pemerintah yaitu : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Bupati Flores Timur cq. Camat Larantuka cq. Lurah Sarotari Timur di Larantuka.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan. Disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat berikut Replik dan Duplik serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi Gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menguasai tanah sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai milik Penggugat yang berasal dari warisan Alm. Yohanes Burong Fernandes sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyerobot dan menguasai tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, adapun sekaitan dengan ditariknya Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 93 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores Timur sebagai Turut Tergugat I adalah sehubungan dengan tanah tersebut merupakan bagian dari kesatuan tanah, dengan tanah yang sekarang telah disertifikatkan penggugat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00538/Sarotari Timur, hal mana sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur. Dengan demikian, tidak mencantumkan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur di Larantuka sebagai Turut Tergugat I tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa sekaitan dengan dalil Para Tergugat yang menyatakan terhadap Turut Tergugat II seharusnya dikemukakan secara lengkap yaitu: yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Bupati Flores Timur cq. Camat Larantuka cq. Lurah Sarotari Timur di Larantuka dengan menghubungkan kepada dalil pokok gugatan ini, adapun Turut Tergugat II yaitu Lurah Sarotari Timur di Larantuka ditarik sebagai pihak adalah dikarenakan objek yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat berada di wilayah Kelurahan Sarotari Timur, hal mana merujuk kepada gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat berikut Replik dan Duplik serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, permasalahan antara Para Pihak ini telah pernah diupayakan perdamaian di Kantor Kelurahan Sarotari Timur (*vide* posita gugatan poin 5.6., poin 5.7., poin 5.8.). Dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan mencantumkan Lurah Kelurahan Sarotari Timur tanpa harus mencantumkan mulai dari Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Bupati Flores Timur cq. Camat Larantuka cq. Lurah Sarotari Timur di Larantuka adalah telah cukup di dalam gugatan Penggugat dan tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang diajukan oleh Turut Tergugat I dengan landasan karena Sertipikat yang dimiliki oleh Tergugat III tersebut telah dialihkan haknya menjadi milik Sdri. Martha Helena Da Santo berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 010/2023, tanggal 24 Maret 2023 sehingga sangat beralasan Sdri. Martha Helena Da Santo ditarik/dilibatkan dalam perkara ini karena di dalam obyek perkara a quo terdapat tanah milik Sdri. Martha Helena Da Santo;

Halaman 94 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dalil-dalil posita gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat menarik Tergugat III adalah sehubungan pada mulanya Tergugat III menguasai objek sengketa tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Yohanes Burong Fernandes yang merupakan ayah kandung Penggugat (*vide* posita gugatan poin 5.7, poin 5.8, poin 5.11, dan 5.12), sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah tindakan Tergugat III yang menguasai objek sengketa tanpa sepengetahuan dari Penggugat, bahwa perihal telah dialihkan tanah yang dikuasai Tergugat III menjadi milik Sdri. Martha Helena Da Santo berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 010/2023, tanggal 24 Maret 2023 tidak membuat gugatan menjadi kurang pihak karena pada prinsipnya permasalahan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah permasalahan jual beli, lagi pula apabila dengan dijualnya objek sengketa kepada pihak ketiga membuat suatu gugatan menjadi tidak sempurna karena kurang pihak padahal yang dipermasalahkan adalah penguasaan awal yang melawan hukum maka untuk menghindari atau lepas dari suatu gugatan setiap pihak Tergugat akan mengalihkan objek yang disengketakan tiap kali akan digugat dalam suatu sengketa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan eksepsi Turut Tergugat I ini sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang diajukan oleh Turut Tergugat I dengan landasan seharusnya Sdr. Ir. Aloisius Riberu selaku PPATS Kecamatan Larantuka ditarik sebagai Pihak di dalam perkara ini dikarenakan telah ada peralihan kepemilikan atas tanah Sertipikat Hak Milik dari Tergugat III menjadi milik Sdri. Martha Helena Da Santo. Akta Jual Beli tersebut dibuatkan oleh PPATS Kecamatan Larantuka Ir. Aloisius Riberu (*vide* bukti surat T-4);

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I, II, III dan IV, sehingga tidak ada urgensi menjadikan PPATS Kecamatan Larantuka sebagai pihak dalam perkara ini, maka apabila PPATS tersebut tidak ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini tidak menjadikan perkara ini menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) oleh karena itu eksepsi ini tidak berasalan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sekaitan dengan eksepsi Turut Tergugat I yang menyatakan gugatan kurang pihak dikarenakan tidak menarik sebagai Pihak, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energy Kabupaten Flores Timur karena tanah 100 m² telah disertipikatkan atas nama Tergugat

Halaman 95 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan poin 3.9 dan poin 3.10, Penggugat;

Menimbang, bahwa merujuk pada posita gugatan poin 3.9 dan poin 3.10 sebagaimana dikutip oleh Turut Tergugat I tersebut Majelis Hakim mencermati dalil posita gugatan penggugat poin 3.9 disebutkan: *"penguasaan penggugat karena merupakan hak waris dalam kesatuan tanah yang diwariskan Alm. Yohanes Burong Fernandes, maka ketika adanya kebutuhan air minum, oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum, sebagian dari lokasi tanah sengketa dengan luas 100 M2 (Seratus Meter Persegi) tersebut kemudian digunakan sementara waktu untuk dijadikan sumur bor...dst"* hal mana menurut Majelis Hakim pembangunan sumur bor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum adalah atas persetujuan dari Penggugat, sehingga dalam gugatan ini Penggugat tidak merasa keberatan atas bagian tanah yang telah dibangun sumur bor tersebut oleh karenanya tidak ada urgensi bagi Penggugat untuk menarik Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum sebagai pihak dalam gugatannya, maka sepatutnya eksepsi ini ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Turut Tergugat I mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikarenakan seharusnya semua ahli waris/ahli waris pengganti dari Alm. Yohanes Burong Fernandez juga ditarik atau dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati posita gugatan Penggugat poin 2 menyatakan Penggugat sebagai pemilik objek sengketa dalam perkara ini yang hak-nya didapat dari pewarisan oleh almarhum Yohanes Burong Fernandes (ayah kandung Penggugat) sejak tahun 1980-an, hal mana selanjutnya diuraikan dalam posita poin 3.1. dinyatakan oleh Penggugat bahwa almarhum Yohanes Burong Fernandes memiliki delapan orang anak yakni:

- 1) Anak pertama : Lusia Fernandez
- 2) Anak ke dua : Anton Burong Fernandez
- 3) Anak ke tiga : Katarina Nuka Fernandez
- 4) Anak ke : Maria Ma Fernandez
- empat
- 5) Anak ke lima : Yos Gabriel Fernandez
- 6) Anak ke- : Romanus Fernandez
- enam
- 7) Anak ke- : Frans Uje Fernandez

Halaman 96 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



tujuh

8) Anak ke- : Marselinus Ola Fernandez (Alm.)

delapan

Menimbang, bahwa pada dasarnya wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan. Disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut. Majelis Hakim mencermati posita gugatan penggugat poin 2 dan poin 3.1, Penggugat menyatakan sebagai yang berhak atas objek sengketa dalam perkara ini dikarenakan merupakan ahli waris dari seseorang yaitu Alm. Yohanes Burong Fernandez, yang mana Alm. Yohanes Burong Fernandez memiliki 7 ahli waris lainnya selain Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu di muka persidangan berdasarkan alat bukti surat P-8 yang ditandatangani oleh ahli waris atas nama Katarina Nuka Fernandez yang pada intinya menerangkan bahwa obyek sengketa sudah dibagi waris kepada Penggugat, kemudian di muka persidangan oleh Saksi Fransiskus Ola Fernandez juga menerangkan bahwasanya memang benar pernah dilakukan pertemuan antara Penggugat, Tergugat I dan Saksi Fransiskus Ola Fernandez mengenai pembagian waris obyek sengketa, namun pada saat itu tidak semua ahli waris atau setidaknya kedelapan anak dari almarhum Yohanes Burong Fernandes, kemudian Saksi Fransiskus Ola Fernandez juga menyatakan bahwa pembagian Obyek Sengketa yang dihadiri dan disetujui oleh seluruh ahli waris juga belum pernah dilaksanakan. Setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yang tidak memasukkan semua ahli waris dari Alm. Yohanes Burong Fernandez dalam gugatannya dengan maka memperhatikan keterkaitan pihak ahli waris lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan. Disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut, Majelis Hakim mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2438.K/Sip/1980 yang

Halaman 97 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



kadiah hukumnya adalah: “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mencermati gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat berikut Replik dan Duplik serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus menarik semua ahli waris dari Alm. Yohanes Burong Fernandez dalam perkara ini, tidak menarik seluruh ahli waris menyebabkan gugatan penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan sepatutnya eksepsi Turut Tergugat I tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dinyatakan diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Dengan demikian terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* / NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh kami, Bagus Sujatmiko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H. dan Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 98 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Okki Saputra, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp2.250.000,00;
2.....P	:	Rp120.000,00;
NBP		
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
Jumlah	:	Rp2.380.000,00;
(dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Halaman 99 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lrt